

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI  
(Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)**



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE  
TAHUN 2020**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI  
(Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Tutup  
Dalam Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)  
pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

**RESUME**

*Oleh:*

**PAREPARE**

**M. HASYIM USMAN**

**NIM: 16.0224.014**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE  
TAHUN 2020**

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)", yang disusun oleh Saudara M. Hasyim Usman, NIM: 16.0224.014, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI :

1. Dr. Hannani, M.Ag




SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI :

1. Dr. Agus Muchsin, M.Ag



PENGUJI UTAMA :

1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag



2. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag



Parepare, 01 Nopember 2020

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP. 19621231 199103 1 032

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HASYIM USMAN  
N I M : 16.0224.014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi  
(Studi kasus pada Kantor Kementerian Agama  
Kota Parepare).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Oktober 2020

Mahasiswa

  
M. HASYIM USMAN  
NIM: 16.0224.014

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas karunianya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula kita kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, nabi sebagai suri tauladan bagi kami.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak kendala yang dihadapi, sehingga penulisan tesis ini agak terlambat selesai, namun begitu berkat pertolongan dan limpahan rahmat dari Allah Swt serta ikhtiar dan doa akhirnya tesis ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak di antaranya :

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah memimpin dan mengembangkan kampus dengan baik.
2. Direktur Program Pascasarjana, Dr. H. Mahsyar, M.Ag yang juga sebagai penguji utama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk pada penyelesaian tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. H. Abd. Rahman AM, Lc.,M.Ag yang juga sebagai penguji utama yang telah memberikan bantuan dan fasilitas belajar mengajar di kampus ini, sehingga aktifitas belajar dan mengajar di kampus berjalan dengan baik.
4. Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan saran, koreksi dan bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

5. Sahabat-sahabat serta segenap civitas akademik di lingkungan PPs IAIN Parepare yang banyak membantu kami dalam proses penyelesaian tesis ini
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan data yang kami butuhkan.
7. Isteriku yang tercinta H. Herni Muhammada serta anak-anakku yang tersayang Asifa Naila Rifaya Hasyim dan Aini Muthia Hasyim yang tak hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang serta dengan penuh kesabaran membantu penulis mempercepat proses penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orangtua kami Ayahanda H. Usman Arif (Alm) dan Ibunda Hj. Nadirah yang telah mendidik, membekali dan merawat kami dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, penulis juga haturkan banyak terima kasih.

Permohonan maaf kami ucapkan jikalau dalam penyelesaian tesis ini terdapat kekurangan dan kekhilafan karena kami sadar bahwa itulah sifat alami manusia dan bersifat sunnatullah.

Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan segala peran serta dan partisipasinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Parepare, Oktober 2020


Penyusun

M. HASYIM USMAN

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Garis Besar Isi Tesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Telaah Pustaka .....	11
B. Landasan Teori .....	12
1. Optimalisasi .....	12
2. Pengelolaan .....	13
3. Zakat .....	13
4. Pengelolaan Zakat .....	32
5. Prinsip Pengelolaan Zakat .....	32
6. Unsur Pengelolaan Zakat .....	34
7. Zakat Profesi .....	39
C. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	69
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	69
C. Sumber Data Penelitian .....	71

D. Instrumen Penelitian .....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	77
A. Hasil Penelitian .....	77
1. Perencanaan Zakat Profesi .....	77
2. Pengumpulan Zakat Profesi .....	80
3. Pendistribusian Dana Zakat Profesi .....	85
4. Pertanggung jawaban ... ..	91
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	92
1. Perencanaan Zakat Profesi .....	92
2. Pengumpulan Zakat Profesi .....	95
3. Pendistribusian Zakat Profesi .....	99
4. Pertanggung Jawaban Zakat Profesi .....	103
BAB V PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Implikasi Penelitian .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107





## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal
Tabel 1	Nisab dan kadar Zakat Unta	25
Tabel 2	Nisab dan kadar Zakat Sapi	26
Tabel 3	Nisab dan kadar Zakat Kambing/Domba	27
Tabel 4	Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin	79
Tabel 5	Daftar Penyetor Dana Zakat Profesi Dan Infaq dari UPZ Instansi Kota Parepare Tahun 2018	81
Tabel 6	Dana Zakat Profesi Pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare	95



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dhammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali>* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi>* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْغُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

## 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l*

*Innaawwalabaitinwud}i'alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan*

*Syahruramad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*

*Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*  
saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*  
a.s. = *'alaihi al-sala>m*  
H = Hijrah  
M = Masehi  
SM = Sebelum Masehi  
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w. = Wafat tahun  
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A'li 'Imra>n/3: 4  
HR = Hadis Riwayat





## Abstrak

Nama : M. HASYIM USMAN  
NIM : 16.0224.014  
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yaitu dengan pengelolaann zakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dengan sub masalah, yaitu 1) Bagaimana perencanaan yang dilakukan terhadap dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ? 2) Bagaimana pengumpulan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ? 3) Bagaimana pendistribusian dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ? dan 4) Bagaimana pertanggung jawaban Dana Zakat tersebut ?

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan teologis, penomenologis, dan pendekatan yuridis, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini termasuk kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara langsung dan tanya jawab/dialog serta dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representative, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reeduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare kurang optimal. Akan tetapi dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip syariah, amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata kunci : Optimalisasi, Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Profesi

## Abstract

Name: M. HASYIM USMAN

NIM : 16.0224.014

Title : Optimization of Professional Zakat Fund Management (Case Study at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City).

Poverty is a problem faced by the Indonesian people and is the responsibility of the Indonesian government. One effort is by managing zakat. Based on these problems, the main problems with sub-problems, namely 1) How is the planning carried out on professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City? 2) How to collect professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City? 3) How is the distribution of professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City? and 4) What is the responsibility of the Zakat Fund?

The approach used in this study is the theological, penomenological, and juridical approaches. The source of this research data is sourced from primary and secondary legal materials. This research includes qualitative using data in the form of direct interviews and questions and answers / dialogues and documents. The data obtained are then collected both primary and secondary. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation studies in order to obtain clear and representative data, while data processing and analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the optimization of the management of professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City is less than optimal. However, in terms of collection has fulfilled the principles of sharia, trustworthiness, transparency, professionalism, accountability, participation and efficiency. Its distribution is still traditional and productive productive creative and not in accordance with the principles of justice.

Keywords: Optimization, Collection and Distribution of Professional Zakat Funds

## نبذة مختصرة

HASYIM USMAN

الاسم

16.0224.014

NIM

العنوان: الاستفادة المثلى من إدارة صندوق الزكاة المهنية (دراسة حالة في مكتب وزارة الأديان في مدينة Parepare).

الفقر مشكلة يواجهها الشعب الإندونيسي وهي مسؤولية الحكومة الإندونيسية. جهد واحد من خلال إدارة الزكاة. بناء على هذه المشاكل ، فإن المشاكل الرئيسية مع المشاكل الفرعية ، وهي (1) كيف Parepare يتم التخطيط لأموال الزكاة المهنية في مكتب وزارة الأديان في مدينة تجمع أموال الزكاة في مكتب وزارة دين مدينة باربيبار؟ (3) كيف يتم توزيع أموال الزكاة ؟ (4) ما هي مسؤولية صندوق الزكاة؟ Parepare المهنية في مكتب وزارة دين مدينة

إن المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المقاربات اللاهوتية والنسائية والقانونية ، مصدر هذه البيانات البحثية مأخوذ من مواد قانونية أولية وثانوية. هذا البحث نوعي ، باستخدام البيانات في شكل مقابلات مباشرة وأسئلة وأجوبة / حوارات ووثائق. ثم يتم جمع البيانات التي تم الحصول عليها على حد سواء الأولية والثانوية. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق من أجل الحصول على بيانات واضحة وتمثيلية ، في حين يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات وتحليلها من خلال تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تحسين إدارة أموال الزكاة المحترفة في مكتب وزارة الأديان في مدينة أقل من المستوى الأمثل. ومع ذلك ، من حيث الجمع قد استوفت مبادئ الشريعة Parepare والجدارة بالثقة والشفافية والمهنية والمساءلة والمشاركة والكفاءة. ولا يزال توزيعه إبداعياً منتجاً ومنتجاً ولا يتوافق مع مبادئ العدالة.

الكلمات المفتاحية: تحسين وجمع وتوزيع أموال الزكاة المهنية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua sumberdaya yang terdapat di langit dan di bumi disediakan Allah SWT untuk kebutuhan manusia, agar manusia dapat menikmatinya secara sempurna, lahir dan batin, material dan spiritual. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada dua, yaitu Ekonomi konvensional dan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.<sup>1</sup>

Islam adalah sistem kehidupan, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.<sup>2</sup> Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ekonomi Islam merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*.<sup>3</sup>

Kehadiran ekonomi Islam yang mewarnai perkembangan dunia perekonomian secara umum, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan

---

<sup>1</sup>Hasan Al-Banna. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Intermedia*, Jakarta , 1997, h.34

<sup>2</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 28.

<sup>3</sup>P3EI, *Ekonomi Islam, Ed. 1 ; Cet VII; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015* h. 26.

pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditanggapi dengan sikap sinis. Kelihatannya, sikap apriori, pesimis, dan sinis itu muncul dari masih kurangnya pengetahuan dan kakunya kerangka fikir yang dipergunakan dalam memahami ekonomi Islam, karena perkembangan ekonomi Islam begitu pesat dan bersifat unik, dan karena lembaga-lembaganya juga kompetitif dengan lembaga konvensional sejenis, para ilmuan dan pemerhati masalah-masalah kemanusiaan, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan baik muslim maupun non muslim, tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai September 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 26,58 juta atau 10,12% dari jumlah penduduk Indonesia<sup>4</sup>. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Parepare sampai tahun 2017 tercatat 8,07 ribu jiwa atau 5,70 %.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kota Parepare masih tinggi. Meski demikian, persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi.

Kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap perlu agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan prinsip keadilan yang dianut bangsa kita, yaitu dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal

---

<sup>4</sup> [www.bps.go.id/BRS](http://www.bps.go.id/BRS) No.05/01/2 Januari 2018 diakses pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 21.30 wita

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Parepare, 2017

(IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun semuanya masih belum dapat menyelesaikan permasalahan ini.<sup>6</sup>

Kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan berbagai dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk terus bekerja keras mencapai kesejahteraan bersama

Masyarakat harus mulai diarahkan dengan cara mendorong dan membangun untuk mencari alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Sebab, mencari peluang usaha pada era global sekarang ini bukanlah perkara yang sangat mudah apalagi bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya lebih bersifat pasif dan menerima realitas hidup yang serba apa adanya.

Menggali potensi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan, maka pemerintah dan lembaga swasta memiliki andil dalam hal ini. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana, yaitu melalui zakat.<sup>7</sup>

Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada

---

<sup>6</sup>M.Nur Rianto Al Arif. "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan" dalam Jurnal Ekbis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Vol. 5, No. 1, Desember 2010. h. 42-49

<sup>7</sup>Didin Hafhiduddin, Tulus, dkk, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 93.

mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>8</sup>

Zakat merupakan sumber dana potensial, agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>9</sup> Allah swt berfirman dalam QS. al-Taubah /9 : 58

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ

Terjemahnya :

“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.” (QS. al-Taubah (9) :58)<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian harta adalah milik yang kurang mampu, maka dari itu agar tidak termasuk orang-orang yang dzalim,

<sup>8</sup>Tika Widiastuti. “Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” dalam Jebis Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015

<sup>9</sup>Didin Hafhiduddin, Tulus, dkk, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), h. 196.

hendaknya memberikan yang menjadi hak mereka. Pendayagunaannya dengan cara yang tepat karena sesungguhnya dana zakat yang terkumpul dapat berpotensi meningkatkan taraf hidup mustahik apabila dirancang dan diimplementasikan dengan tepat.

Zakat diberikan jika telah mencapai nisab dan haul, yaitu sebagai ketentuan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat, dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok mustahik agar terciptanya kesejahteraan secara merata.<sup>11</sup>

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal/harta. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Zakat ini wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan sampai sebelum khatib naik mimbar di hari raya idul fitri. Sedangkan zakat maal/harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat disebut maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki/disimpan serta dapat

---

<sup>11</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125.



diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, hasil pertanian, emas, perak dan lain-lain.<sup>12</sup>

Secara umum al-Qurán menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki. Ada beberapa sumber-sumber zakat, salah satu diantaranya adalah zakat profesi. Zakat profesi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari kaum muslimin saat ini yaitu adanya penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dilakukan secara sendiri-sendiri misalnya dokter, arsitek, ahli hukum/pengacara, seniman, dan lain-lain. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>13</sup>

Salah satu instansi pemerintah yang mengumpulkan dana zakat profesi pada pegawainya adalah Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Pengumpulan dana zakat profesi ini sudah berlangsung sejak tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 melalui suatu unit yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Di samping sebagai pengelola dana zakat dalam hal ini UPZ, juga mendistribusikan dana zakat ini kepada yang membutuhkan. UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berbeda

---

<sup>12</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT Grasindo Jakarta, 2006), h.21

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani Jakarta, 2002), h. 93

dengan lembaga zakat yang lain, yaitu tidak bersifat independen dimana segala sesuatunya berdasarkan kebijakan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang juga selaku Pembina UPZ.

Proses pendistribusian dana zakat dikhususkan kepada keluarga muzaki sebanyak dua orang yang kurang mampu, serta tenaga honorer yang ada wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, jadi terbatas pada golongan fakir dan miskin saja, sehingga ada beberapa golongan yang penerima zakat yang tidak mendapat zakat tersebut. Di samping itu juga pendistribusian zakat ini juga seharusnya diberikan kepada mustahik yang ada disekitar tempat pengumpulan zakat dalam hal ini disekitar Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 dalam pasal 28 dijelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat hendaknya mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Kenyataannya pendistribusian zakat ini hanya untuk keluarga muzaki yang kurang mampu dan tenaga honorer sesuai dengan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Penyaluran dana zakat ini didistribusikan hanya dalam bentuk konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan produktif kreatif yaitu memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah/madrasah, padahal ada beberapa bentuk distribusi zakat yaitu distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk tertarik meneliti lebih lanjut tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawaban dana zakat profesi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dengan sub masalah yaitu :

1. Bagaimana proses perencanaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?
2. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?
3. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?
4. Bagaimana proses pertanggungjawaban dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?

### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan proses perencanaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
  - b. Mendeskripsikan proses pengumpulan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
  - c. Mengetahui sejauh mana distribusi dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
  - d. Mengetahui proses pertanggung jawaban dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang proses pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana zakat profesi.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang proses pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana zakat profesi
- 2) Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat, khususnya kepada instansi atau lembaga lain tentang pentingnya pengeluaran zakat profesi dikelola secara baik dan akuntabel dalam membantu mengentaskan kemiskinan.

## ***E. Garis Besar Isi Tesis***

Hasil penelitian (tesis) dimuat ke dalam bentuk laporan yang isinya terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Tesis ini dimulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga peneliti paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian secara meluas, peneliti menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya kajian pustaka untuk memaparkan hasil bacaan peneliti terhadap buku-buku atau hasil penelitian

terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab, peneliti menguraikan garis besar tesis.

Pada bab kedua yaitu Telaah Pustaka dan Landasan teori. Dalam bab ini dijelaskan pada landasan teori yang mencakup teori optimalisasi, teori pengelolaan dan zakat profesi serta kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Peneliti menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang dilakukan yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh peneliti di lapangan, baik itu berupa data primer (diperoleh langsung dari responden), maupun data sekunder (diperoleh dari dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak langsung). Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini peneliti menjelaskan metode pengolahan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti menjelaskan deskripsi hasil penelitian di UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini peneliti memaparkan secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Telaah Pustaka dan Landasan Teori*

Beberapa buku, literatur, jurnal terdapat beberapa pembahasan mengenai pengelolaan zakat secara umum serta penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Tesis Khusnul Huda dengan judul *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal*. Penelitian ini membahas tentang penyaluran zakat yang mementingkan pemberdayaan ekonomi umat dari pada yang bersifat konvensional, pemberian modal kepada para d}uafa' menjadi salah satu program utama yang tolak ukurnya adalah sejauh mana pengelolaan produktif bisa mendekatkan kesejahteraan pada masyarakat.
2. Disertasi Hamzah Hasan Khaeriyah dengan judul *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis terhadap implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, serta manajemen pendayagunaan zakat pada zaman Rasul.
3. Tesis Budi Prayitno, SH dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna, tahun 2008*. Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum pengelolaan zakat terhadap program badan amil zakat daerah.
4. Jurnal Penelitian Hertina dengan judul *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat* (Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013). Penelitian ini menjelaskan tentang zakat profesi ditinjau dari perspektif hukum islam dan hikmah diwajibkannya zakat profesi

Selain penelitian-penelitian di atas, sumber lain yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini adalah :

1. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, yang di dalamnya mengungkapkan berbagai gagasan dan pembahasan terkait dengan aspek pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan, pendayagunaan dampak zakat, serta hukum-hukum zakat.
2. Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang mengupas konsep tentang harta dan sumber zakat, kemudian bagaimandia hikmah dan manfaat zakat. Buku ini juga menjelaskan tentang sumber-sumber zakat secara terperinci, serta pendapat para ulama di sekitar sumber zakat.
3. A. Rahman Ritonga dan Zainuddin dalam *Fiqh Ibadah*. Buku ini berisi tentang pengertian zakat ditinjau dari beberapa segi, menjelaskan tentang perbedaan zakat dan pajak, bagaimana syarat-syarat wajib zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat
4. Elsi Kartika Sari dengan judul *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya zakat, hukum zakat, hikmah dan manfaat zakat dan macam-macam zakat.
5. Buku-buku ekonomi dan fiqh muamalah yang berkaitan dengan zakat dan fokus utama penelitian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Optimalisasi**

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>14</sup> Jadi optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan.

## 2. Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>15</sup>

Pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, atau suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.<sup>16</sup>

## 3. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800

<sup>15</sup> Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h.348

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 800



Jika diucapkan zakat alnafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah.<sup>17</sup> Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat berarti bersih, dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat “zaka” (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik.<sup>18</sup>

Zakat juga memiliki beberapa arti, antara lain ialah ‘pengembangan’. Harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti ‘penyucian’ dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dan hak orang lain yang oleh al-Qur’an dilarang memakainya. Zakat juga mempunyai arti subur, tambah besar, ṭhaharah (kesucian), dan barakah (keberkahan).<sup>19</sup>

Sedangkan dari segi terminology fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya.<sup>20</sup>

Ulama fiqh berpendapat mengenai definisi zakat antara lain:

1) Imam Taqy al-Dīn al-Syafi’iy :

الزَّكَاةُ هِيَ إِسْمٌ لِقَدْرٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَصْرَفُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

بِشْرَائِطٍ<sup>21</sup>

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 82.

<sup>18</sup>Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk.*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001). h. 4

<sup>19</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta : Gaya media Pratama, 2002). h. 171.

<sup>20</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*.

<sup>21</sup>Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghiyat al-Ikhtishir*, juz I (t.t: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h. 172.

Terjemahnya :

“Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.”

- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 3) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah Swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).
- 4) Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus.
- 5) Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.<sup>22</sup>

Hubungan antara pengertian zakat dari segi bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, berkembang dan bertambah serta suci.<sup>23</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah/ 9: 103 dan QS. ar-Ruum /30 : 39

<sup>22</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 25

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002). h. 7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا  
يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>24</sup>

Zakat adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunah nabi dan ijma para ulama. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang dikatakan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. jika ada yang menentang adanya zakat maka harus dibunuh hingga melaksanakannya. Hal itu didasarkan

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), h. 647

ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, beliau mengatakan dengan tegas: “Demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.”<sup>25</sup>

Zakat selain ibadah wajib bagi mereka, khususnya para kaum aghniya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu satu tahun (haul). Zakat juga adalah merupakan sumber dari dana potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *economic growth with equality*. Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan zakat telah dianggap sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu ketaatan kepada Allah swt dan amal shaleh kepada masyarakat yang mustahik. Aspek ketaatan kepada Allah swt ialah dengan menunaikan zakat itu sendiri, yang artinya dia telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan sebagian dari hartanya dan ini merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah swt. Sedangkan aspek amal shaleh kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahiq) mengandung segi sosial dan segi ekonomi. Dipandang dari segi sosial maka untuk kemashlahatan pribadi (mensucikan jiwa dan harta) dan untuk kemashlahatan ummat (mustahik). Sedangkan dari segi ekonomi adalah

---

<sup>25</sup> 47 M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17

<sup>26</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 71.

harta benda itu harus berputar dikalangan masyarakat, dan zakat menjadi daya dorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim.<sup>27</sup>

b. Dalil-dalil tentang kewajiban zakat

Ada beberapa dalil yang menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban karena menjadi salah satu rukun agama (Islam). Memperhatikan secara seksama, dalil-dalil yang bersumberkan dari al-Qur'an tersebut, term zakat selalu bergandengan dengan term shalat, misalnya:

1) QS al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>28</sup>

2) QS al-Baqarah/2: 177;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 21

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16.

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>29</sup>

3) QS al-Māidah/5: 12;

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".<sup>30</sup>

4) QS al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.<sup>31</sup>

Selain itu, ditemukan juga ayat yang menggunakan term zakat, namun tidak bergandengan dengan term salat, misalnya QS al-A'rāf/7: 156.

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 160.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 279.

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.<sup>32</sup>

Selanjutnya dalil tentang zakat dalam ayat al-Qur'an, namun dalam ayat tersebut tidak dikemukakan term zakat, adalah misalnya QS al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>33</sup>

Juga dalam QS al-Zāriyat/51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 246.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.<sup>34</sup>

Di samping ayat-ayat telah dikutip, ditemukan pula dalil tentang dasar hukum zakat yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain adalah riwayat al-Bukhāri, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَمٌ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ<sup>35</sup> (رواه البخاري)

Terjemahnya:

Dari Abū Hurairah berkata: Di suatu hari Nabi saw berkumpul bersama sahabatnya, dan tiba-tiba Jibrīl mendatangnya lalu bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, menegakkan shalat, menunaikan zakat yang ditetapkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi, apa itu iman. Beliau menjawab, Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan. Nabi saw ditanya lagi, apa itu ihsan. Beliau menjawab, Ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya, (yakinlah) Dia melihatmu. (HR. Bukhāri).

Berdasarkan penjelasan beberapa dalil yang telah dikemukakan, baik dari al-Qur'an maupun hadis, maka ditegaskan bahwa zakat adalah kewajiban. Hal tersebut dipahami melalui dalil-dalil tersebut yang dominan menggunakan *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat. Kaidah ushul menegaskan:

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 859.

<sup>35</sup>Abu'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, juz II (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109.



الأصل في الأمر للوجوب<sup>36</sup> (pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban). Kewajiban zakat juga dipahami dari dalil-dalil tentang kewajiban shalat, term sh alat dan zakat tersebut selalu disebut secara bersamaan.

Kemudian Ali al-Bassām menjelaskan bahwa kewajiban zakat mempunyai beberapa syarat, namun yang terpenting adalah *pertama*, adalah Islam, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat itu di akhirat dan dia akan diazab karena meninggalkan zakat. *Kedua*, harta milik yang mencapai nisab. *Ketiga*, mencapai masa satu tahun kecuali hasil bumi.<sup>37</sup>

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat, adalah merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamanan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan dan kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga sebagai persamaan hak di antara hamba-hambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya bagi saudara-saudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja. Kewajiban zakat ini dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.

<sup>36</sup>Abd. Hamid al-Hakim, *Al-Bayan fi Usul al-Fiqh* (Lubnan: Dar al-Fikr wa al-Malayin, t.th), h. 12.

<sup>37</sup>Muhammad bin Ali al-Bassam, *Taysir al-Allam Syarh Umdat al-Ahkam*, h. 366.

### c. Jenis dan Kriteria Zakat

Berbagai literatur fikih menjelaskan bahwa zakat terdiri atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Disebut zakat fitrah sebab diwajibkan di hari raya fitrah, hari raya Idul fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau pun anak-anak, merdeka atau pun hamba. Adapun syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan ramadhan, dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahnya.<sup>38</sup>

Zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa, sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya karena telah menyempurnakan puasa Ramadhan, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang diberikan secara terus menerus, yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam.<sup>39</sup> Dalil yang berkenaan dengan zakat fitrah adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>40</sup> (متفق عليه)

Terjemahnya :

Dari Ibn ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakatul fitri satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’ir atas tiap orang merdeka, budak, lelaki, perempuan, dari setiap kaum muslim (Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

<sup>38</sup> Agus Muchsin, *Jurnal Hukum Dktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 175

<sup>39</sup> Imam Taqiy al-Din al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi’iy, *Kifayat al-Akhyar*, h. 178.

<sup>40</sup> Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, h. 108. Lihat juga dalam Abu al-husain Muslim bin al-hajjaj al-Naisaburiy, *sahih Muslim*, juz I (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 178.

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Nabi saw., mewajibkan zakat fitrah atas semua orang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pada hari itu, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak kecil, hendaknya mereka mengeluarkan satu *sha'* dari kurma, atau gandum, atau jenis makanan pokok lainnya.

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah muslim, dan waktu pembayarannya yang lebih afdal adalah sesudah terbenam matahari (sudah mulai 1 syawal), dan mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.<sup>41</sup> Pada dasarnya zakat fitrah ini juga merupakan bentuk pertolongan orang kaya terhadap orang miskin sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Selain zakat fitrah terdapat zakat maal, yakni zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai kadar atau nisab dan haulnya.<sup>42</sup> Khusus bagi zakat harta, pendayagunaannya harus diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahik tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberi harta dari zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya, ia tidak lagi menjadi mustahik, malah kalau mungkin ia menjadi muzaki.

Zakat fitrah harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan utama dari zakat fitrah ini, adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir dan miskin yang tidak bisa makan. Artinya bahwa zakat

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiya, 2003),h. 28.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 24. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV (Suriah: Dar al-Fikr, 2000), h. 12.

fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Namun hal itu dikecualikan apabila setelah dibagikan kepada fakir miskin untuk kebutuhan hari raya harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa depan fakir dan miskin itu sendiri demi untuk kelangsungan hidupnya, untuk digunakan dalam berusaha, bekerja, mencari rezki untuk dirinya, anak-anak dan keluarga.

Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri atas beberapa macam, yaitu harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, hasil pertanian. Mengenai kadar atau nisab dari harta tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Harta peternakan

Peternakan yang wajib dizakati, terdiri dari ternak unta, sapi kerbau, dan kuda, serta kambing atau domba.<sup>43</sup>

##### a) Unta

Nisab unta untuk dizakati berjumlah 5 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki itu juga bertambah pula. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Nisab dan kadar Zakat Unta

No	Nisab (Ekor)	Kadar Zakat
1	5 – 9	1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih
2	10-14	2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih

<sup>43</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 170

3	15-19	3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun lebih
4	20-24	4 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih
5	25-35	1 ekor unta betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3.

#### b) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kuda dan kerbau disetarakan (*qiyas*) dengan nisab sapi, yaitu sebanyak 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rinci mengenai nisab dan kadar zakat sapi kerbau, atau kuda, dapat dilihat pada tabel berikut<sup>44</sup>:

Tabel 2  
Nisab dan kadar Zakat Sapi

No	Nisab (Ekor)	Kadar Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
2	40-59	1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3
3	60-69	2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
4	70-79	1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 dan 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
5	80-89	1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3

<sup>44</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 195

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2. Apabila jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3

c) Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Secara lengkap mengenai nisab dan kadar zakat kambing atau domba ini dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>45</sup>

Tabel 3  
Nisab dan kadar Zakat Kambing/Domba

No	Nisab (Ekor)	Kadar Zakat
1	40-120	1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun
2	121-200	2 ekor kambing atau domba
3	201-300	2 ekor kambing atau domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

d) Ternak Unggas dan Perikanan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditentukan kadar jumlah ternaknya yang pasti sebagaimana dalam ternak unta, sapi, dan kambing. Nisab pada ternak unggas dan perikanan ditentukan dengan nilai sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Apabila seorang peternak unggas dan perikanan di akhir tahun

<sup>45</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 186

(tutup buku) memiliki jumlah ternak senilai 85 gram emas, maka peternak itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.<sup>46</sup>

## 2. Emas dan Perak

Nisab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan zakat perak adalah 200 diram atau setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang telah memiliki emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.<sup>47</sup>

Selain emas murni dan perak, harta simpanan lain yang dapat di-*qiyas*-kan pada keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nisab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun.

## 3. Harta Perniagaan dan Perusahaan

Harta dari hasil perniagaan berupa perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nisab wajib pula untuk dizakati. Nisab dari harta hasil perniagaan ini di-*qiyas*-kan pada nisab emas, yakni 85 gram sebesar 2,5%. Apabila sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan (modal dan keuntungan) senilai 85 gram, maka peniaga itu telah wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaannya. Apabila perniagaan itu berupa musyarakah (kerjasama/koperasi) dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang

---

<sup>46</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*. h. 96

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 249

berserikat itu semuanya beragama Islam. Tetapi, bila dalam musyarakah itu terdapat non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang menjadi hak musyarak yang muslim.<sup>48</sup>

#### 4. Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Namun kadar yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakatnya terbagi kepada dua bagian, yaitu *pertama*, apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%, *kedua*, apabila pertanian itu diairi dengan cara disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya tersebut sebesar 5%.<sup>49</sup>

Penghasilan-penghasilan lain selain dari yang telah kemukakan di atas, nisab dan kadar zakatnya dapat dianalogikan (di-*qiyas*-kan) kepada ketentuan yang telah pasti yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis, seperti pendapatan dari jasa, pertambangan, dan *rikaz*. Apabila tidak ditemukan *qiyas* darinya maka gugur kewajiban zakat, sehingga tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan Sunah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakati. Bila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat, meski pun secara nominal lebih tinggi. Namun yang menjadi ukuran apakah harta yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak, bukan sekedar nilainya (nisab), tetapi masih ada sisi-sisi lainnya serta kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yang dalam hal ini paling tidak ada lima kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 300

<sup>49</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 332



a. Harta itu dimiliki secara sempurna (*al-milkut-taam*)

Harta yang dimiliki secara sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapanpun dia mau melakukannya.<sup>50</sup> Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki harta dengan tidak secara sempurna, yaitu jika seseorang secara status memang menjadi pemilik, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.

Ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna.

Contoh-contoh lebih detail dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain:

- 1). Uang yang dipinjam dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak.

Misalnya si A memiliki uang beberapa milyar, tetapi uangnya dipinjam pihak lain si B. Namun ternyata si B kemudian menghabiskan uang itu, tanpa pernah tahu apakah dia bisa membayarkannya suatu hari atau tidak. Secara hukum, uang yang dipinjam itu milik si A, namun karena tidak jelas lagi apakah uangnya itu akan kembali atau tidak, maka kepemilikan uang itu oleh si A disebut kepemilikan yang tidak sempurna. Maka dalam hal ini, si A tidak

---

<sup>50</sup>Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 61.

diwajibkan membayar zakat atas uang yang tidak lagi dimilikinya secara sempurna itu.

## 2). Harta yang telah diwaqafkan untuk umat

Bentuk lain dari syarat yang pertama ini adalah bila ada harta yang tidak ada atau tidak jelas pemilikinya secara pasti, maka harta itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya harta yang telah diwaqafkan untuk umat Islam. Harta waqaf itu tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi menjadi milik bersama umat Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah diwaqafkan.

Namun dalam masalah waqaf ini, ada juga jenis waqaf yang lebih spesifik dan berbeda dengan yang biasa kita kenal. Ada pihak tertentu yang mendapatkan harta waqaf yang bersifat pribadi, dimana pihak pemberi waqaf memberikan harta kepada seseorang sebagai harta waqaf yang dimiliki secara sempurna. Misalnya, seorang kaya mewaqafkan rumah untuk seorang ustaz agar dijadikan tempat tinggal khusus untuk ustaz itu saja. Maka status rumah itu bukan waqaf untuk umat, melainkan waqaf untuk seseorang. Dalam hal ini, rumah itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.

## 3). Harta untuk pihak tertentu secara massal

Demikian juga harta yang dikumpulkan untuk korban bencana alam, fakir miskin atau anak yatim. Harta seperti ini bukan lagi milik perorangan atau pihak tertentu, melainkan telah menjadi hak mereka secara umum. Harta yang seperti ini pun termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab dalam hal ini, belum ditetapkan jati diri tiap orang dan berapa nilai yang mereka miliki. Namun bila harta itu telah dibagikan perindividu, dimana

masing-masing orang telah menerima secara sepenuhnya harta untuk mereka, maka barulah harta itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.<sup>51</sup>

#### 4). Harta milik negara

Termasuk dalam kriteria ini adalah harta yang dimiliki oleh negara. Harta itu berarti tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan menjadi harta bersama milik rakyat. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta milik negara. Dalam hal ini, harta milik negara tidak bisa dikatakan milik orang perorang atau milik jati diri tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh rakyat suatu negara.

#### 5). Harta pinjaman

Harta pinjaman dari pihak lain termasuk dalam kriteria ini. Bila seseorang dipinjami harta oleh pihak lain, jelas sekali bahwa dia bukanlah pemilik harta pinjaman itu. Maka si peminjam sama sekali tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab si peminjam bukanlah pemilik harta itu.<sup>52</sup>

### 4. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah<sup>53</sup> :

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.

<sup>51</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 673

<sup>52</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 675

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal 8 dan Pasal 9.

- b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

### 5. Prinsip Pengelolaan Zakat

Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardawi adalah<sup>54</sup>:

#### a) Prinsip syariah

Pendirian lembaga zakat atau pembentukan undang-undang yang mengatur pengumpulan dan juga pendistribusian zakat haruslah menjadi bagian yang sempurna dalam penerapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa, amil atau pengelola zakat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat dengan berlandaskan kepada hukum Islam/syariah.

#### b) Prinsip Amanah

Dana zakat merupakan harta milik Allah yang harus dikelola dan digunakan berdasarkan amanah-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an.

#### c) Prinsip keadilan

Pendistribusian zakat hendaknya dilakukan pada tempat di mana zakat tersebut ditemukan. Jika ada kelebihan pada suatu daerah agar didistribusikan pada daerah lain yang pengumpulan zakatnya sedikit, karena bisa jadi di sana lebih banyak fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebaiknya disalurkan ke wilayah di mana zakat dikumpulkan. Pendistribusian yang baik adalah keadilan di antara semua golongan. Adil di sini yang dimaksud adalah

---

<sup>54</sup>Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terjemahan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161

bukanlah ukuran yang sama, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan umat.

d) Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana zakat melalui pelaporan (hasil pencatatan) yang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana pertanggung jawaban tersebut nantinya ditujukan kepada masyarakat (terutama muzaki), pemerintah dan lainnya.

e) Prinsip transparansi

Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat, akan menimbulkan kecurigaan dan menjadikan penilaian yang negatif. Tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan zakat karena mengira bahwa pemerintah tidak mendistribusikannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, agar pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik.

f) Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi yaitu hemat dalam pengeluaran administratif sebaik mungkin. Biaya administrasi atau operasional dapat diambilkan dari dana amil. Kemudian hendaknya amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.

## 6. Unsur Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa unsur pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengkoordinasiandalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Pengumpulan

1) Pengertian pengumpulan

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan perhimpunan dan pengarahan.<sup>55</sup> Agar penghimpunan zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan profesional diantaranya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Melakukan pendataan terhadap muzaki dan sumber zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah.
- b) Melakukan usaha penggalian sumber zakat dengan dua pola, yaitu aktif mendatangi tempat muzaki untuk menyerahkan zakatnya dan menunggu para muzaki menyerahkan zakatnya.
- c) Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat.

Pada awal masa pemerintahan Rasulullah saw, pengelolaan zakat merupakan semangat dari persyariaan zakat. Zakat dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal negara yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah Islam yang nantinya dapat mensejahterakan umat muslim pada saat itu. Rasulullah saw membentuk lima struktural kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggung jawab

---

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 475

<sup>56</sup> Lili Bariadi, Muhammada Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005), h.100

terhadap pengelolaan zakat tersebut.<sup>57</sup> Adapun struktur pengurus amil zakat adalah:

- (1) *Katabah*, yaitu petugas yang mencatat para wajib zakat
- (2) *Hasabah*, yaitu petugas yang menaksir dan menghitung zakat
- (3) *Jubah*, yaitu petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzaki
- (4) *Khazanah*, yaitu petugas yang menghimpun dan memelihara harta
- (5) *Qasamah*, yaitu petugas yang menyalurkan zakat zakat para mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

## 2) Unsur pengumpulan zakat

Unsur pengumpulan zakat, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Amil zakat adalah orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (full time) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzaki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat)
- b) Muzaki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.

## b. Pendistribusian Zakat

### 1) Pengertian distribusi

<sup>57</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana), 2004, h.214

<sup>58</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadakah* (Menurut hukum syara' dan undang-undang), (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006), h. 89

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>59</sup>

Sasaran distribusi zakat adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat menurut hukum sedangkan tujuan distribusi zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>60</sup>

Aspek sosial ekonomi yang perlu mendapatkan penekanan agar dapat dilakukan pendistribusian yang lebih efektif. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat, yaitu:<sup>61</sup>

- (a) Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- (b) Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

---

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 612

<sup>60</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169

<sup>61</sup>Ahmad M. Syaifuddin. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 51



Oleh karena itu pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

## 2) Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>62</sup> Untuk pendayagunaan dana zakat, pola pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional/konvensional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan

---

<sup>62</sup>Hamka, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, h. 66-67

dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>63</sup>

Selain inovasi distribusi tersebut, maka pendayagunaan juga memerlukan sistem manajemen, karena suatu sistem (pengelolaan) dikatakan baik apabila proses manajemen telah terlaksana dengan baik pula. Yang pertama yaitu proses perencanaan (*planning*), proses pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*leading/directing*) dan proses pengawasan atau pengendalian (*controlling*).<sup>64</sup>

## 7. Zakat Profesi

### a. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam. Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

Hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal

<sup>63</sup>Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 146-147.

<sup>64</sup>Fathul Aminudin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), h. 12.

(tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab dari Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit pada tahun 1999.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 01, Maret 2015 (Diakses 10 April 2019, pukul 10.30 Wita)

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BAZDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Sampai hari ini, salah satu objek zakat yang masih diperdebatkan ahli hukum Islam, adalah zakat profesi.<sup>66</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan zakat profesi secara hukum dianggap tanpa dasar pijakan yang kuat dalam tradisi hukum Islam, diantaranya; keberadaan zakat profesi belum pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw pada zaman dia masih hidup (*al Qardawi, 1973: 167*), hal ini yang membuat eksistensi zakat profesi ini menjadi hal yang dianggap historis dalam syariat Islam. Padahal, pengamalan suatu bentuk aktifitas ibadah/muamalah oleh Nabi saw semasa dia masih hidup, akan membuat bentuk aktifitas ibadah/muamalah tersebut memiliki legalitas dan landasan yang kuat, karena pengamalan Nabi adalah bagian dari penafsiran dia terhadap ajaran prinsipil yang bersumber dari al-Quran.

Salah satu organisasi massa Islam yaitu Muhammadiyah, pada mulanya belum menerima/sepakat zakat profesi sebagai objek zakat, hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang diselenggarakan di Kota Malang tanggal 12-16 Februari 1989, yang membahas tentang zakat profesi, akan tetapi masalah tersebut belum bisa diselesaikan, karena belum adanya kesepakatan final. Kemudian, baru pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli 2000, berhasil menetapkan, bahwa zakat profesi wajib.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Faridah. *"Persepsi Kyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi"*. Jurisdictie. Volume 2 Nomor 1 Juni 2011.

<sup>67</sup> Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (cetakan I). Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. h. 48

Hal tersebut menunjukkan ada dinamika pemikiran hukum yang berkembang, tentunya menggunakan metodologi ijtihad dan istinbath yang cukup kuat dalam menetapkan hukum baru.

Selain dari itu, al Qardawi dalam *hukum zakatnya* memberikan porsi khusus, atau paling tidak memasukkan item zakat profesi dalam objek harta yang harus dizakati oleh setiap muslim yang memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>68</sup>

#### b. Pengertian Zakat Profesi

Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah*, Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*, Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain-lain<sup>69</sup>

Pengertian serta dasar zakat profesi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris “*profession*” yang berarti pekerjaan.<sup>70</sup> Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 460

<sup>69</sup> Asmuni Muhammad, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. La Riba, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 1, Juli 2007. (Diakses 14 Juli 2018, pukul 17.25 Wita).

<sup>70</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 449.

(ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,<sup>71</sup> begitu juga menurut Ensiklopedia Menejemen adalah merupakan suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.<sup>72</sup> Dalam arti luas semua pekerjaan tetap dan penuh yang mendatangkan nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu disertai dengan norma-norma yang baik,<sup>73</sup>

Sebuah profesi harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut Abraham Flexner yang dikutip oleh Wirawan sebagai berikut<sup>74</sup>:

- 1) Profesi itu merupakan pekerjaan intelektual, maksudnya menggunakan intelegensia yang bebas yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya;
- 2) Profesi merupakan pekerjaan saintifik berdasarkan pengetahuan yang berasal dari sains;
- 3) Profesi merupakan pekerjaan praktis, artinya bukan melulu teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktikkan;
- 4) Profesi terorganisasi secara sistematis. Ada standar pelaksanaannya dan mempunyai tolok ukur hasilnya;
- 5) Profesi-profesi merupakan pekerjaan altruisme yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya bukan kepada diri

---

<sup>71</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 789.

<sup>72</sup>Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen, ed. II.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 712

<sup>73</sup>M. Dahlan Y. Al-Basry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Target Press, 2003), h. 168

<sup>74</sup>Wirawan, *Profesi kepustakawanan: suatu analisa*. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Pusat IPI di Mataram, NTB, tanggal 21-23 Juli 1993.

profesionalisme. Sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma, standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien.

Friedman dalam Sudarwan Damini pengakuan atas suatu pekerjaan agar menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui tahap yaitu registrasi (*registration*), sertifikasi (*certification*), dan lisensi (*licention*).<sup>75</sup>

- 1) Registrasi adalah suatu aktivitas yang jika seseorang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih dahulu rencananya diregistrasikan pada kantor registrasi milik negara dengan melengkapi yang harus dipenuhi.
- 2) Sertifikasi mengandung makna jika hasil penelitian atas persyaratan pendaftaran yang diajukan memenuhi persyaratan akan diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya berupa pemberian sertifikat yang memuat penjelasan tentang kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemegangnya berikut kewenangannya.
- 3) Lisensi mengandung makna bahwa atas dasar sertifikasi yang dimiliki seseorang tersebut, berhak memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan dengan benar. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh orang ahlinya. Menyerahkan suatu pekerjaan

<sup>75</sup>Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 30

kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, Nabi Muhammad saw, bersabda;

إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>76</sup>

Terjemahnya :

“Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari)

Zakat profesi ialah suatu pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Maka bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*.<sup>77</sup> Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.<sup>78</sup>

Zakat profesi merupakan zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal. Jenis-jenis yang termasuk *al-mal al-mustafad* antara lain :

<sup>76</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhari* (Cet. III, Beirut: Dar Ibn Kasir. 1407 H./1987), h. 848.

<sup>77</sup> Yūsuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 460

<sup>78</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 487



- 1) *al-`amalah*, yaitu penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu
- 2) *al-atiyah*, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal
- 3) *al-mazalim*, yaitu harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya.<sup>79</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Yusuf Qardawi berpendapat; kategori zakat profesi yang wajib dizakati adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat.

Itu berarti, zakat profesi diperoleh dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz.

Kewajiban zakat profesi adalah merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al- Qur'an yang umum ataupun melalui inspirasi Sunnah yang sejalan dengan prinsip al- Qur'an tersebut.<sup>80</sup>

### c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah ijtihadi, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait.

<sup>79</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 488

<sup>80</sup> Muhammad Aziz dan Sholikah, "*Metode Istibath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia*". Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, (89-115), h. 103.

Menurut *Masfuk Zuhdi*, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.<sup>81</sup>

hal itu berdasar firman Allah QS. al-Baqarah /2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah/2 : 267)

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mâ kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan yang diperoleh (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. al-Baqarah /2: 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.<sup>82</sup>

Kemudian dalam sebuah hadis dari Mu’az bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ  
أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ  
حَالِمٍ دِينَارًا (رواه البخارى)<sup>83</sup>

Terjemahnya :

Dari Mu’az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia diperintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi’

<sup>81</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), h.. 214.

<sup>82</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 215

<sup>83</sup> Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, h. 110

atau tan'aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi.<sup>84</sup>

Hadis di atas juga menggambarkan bahwa setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yaitu:<sup>85</sup>

*Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

*Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

*Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah

<sup>84</sup> Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, h. 15.

<sup>85</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. h. 96-98

memberikan *sedeqah*, *infaq* untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali.<sup>86</sup>

Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, sangat menentukan, termasuk menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumberkan dari dalil-dalil nas, meskipun nas atau ayat tersebut tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi.

Selanjutnya jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi.

Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai profesional mempunyai penghasilan yang cukup besar. Karena itu, jika dibandingkan seorang petani yang pada zaman sekarang ini telah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang profesional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani.

#### d. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

##### 1) Pandangan Beberapa Mazhab

---

<sup>86</sup> Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 711-712.

Pandangan beberapa mazhab tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini :

- a) Imam Syāfi'i berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.<sup>87</sup>
- b) Menurut Imam Mālik bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.<sup>88</sup>

Secara umum, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus

---

<sup>87</sup> Ibnū Hazm, *al-Mūhallā*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.), h. 196.

<sup>88</sup> Ibnū Hazm, *al-Mūhallā* ., h. 196.

dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.<sup>89</sup>

- c) Sedangkan Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.<sup>90</sup>

Ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai nisab. Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

---

<sup>89</sup> Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki, juz II*, (Ttp: Dār alFikr, tt.), h. 98-99.

<sup>90</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhālla*, h. 196.

Mencermati pendapat-pendapat tersebut, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.<sup>91</sup>

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas QS. al-Baqarah/2 : 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Gazāli. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar.

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

#### e. Pandangan Yūsuf Qardawi

Pandangan Yūsuf Qardawi ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena Yūsuf Qardawi mempunyai

---

<sup>91</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk*, h. 491.

gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Pembahasan yang panjang Yūsuf Qardawi mempergunakan metode-metode:

*Pertama, muqāranah*, memperbandingkan pendapat-pendapat yang masyhur baik dari para sahabat, tabi'in, ulamaulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini.

*Kedua*, pengujian dan seleksi, diteliti nas-nas yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan

*Ketiga*, berpegang pada prinsip bahwa dalil (nas) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

*Keempat*, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari'at mewajibkan zakat.

Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti nas-nas yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka Yūsuf Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lainlainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun kepemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:



- 1) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (haul) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
- 2) Walaupun ada perbedaan antara *sahabat* dan *tabi'in* dalam masalah haul tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum
- 3) Para ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik al-Qur'an maupun dalam Sunah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.
- 4) Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.<sup>92</sup>

Sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada saat diterima tanpa menunggu waktu setahun adalah sangat menekankan pada:

- 1) QS. al-Baqarah (2 : 267) yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium,

---

<sup>92</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. h. 243

gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

- 2) Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijthadi yang akurat dan proporsional. Pemakaian qiyas, adanya persamaan illat hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan qiyas. Masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duannya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah.
- 3) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang nisab, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressingnya adalah pada kajian nisab, haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.

Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.<sup>93</sup> atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Al-Syaukāni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadāwiyah dan Hanāfiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja”.ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda:

”Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: “Berapa harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.”<sup>94</sup>

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat.

---

<sup>93</sup> Abdurrahman al-Juzairī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah, jilid I*, (Beirut: Dār al-Fikr,tt.), h. 561.

<sup>94</sup> Al-Syaukāni, *Nāil al-AuthārIV*, (Beirut: Dār al-Fikr,1994), h. 212.

Hadis-hadis tentang kriteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif. Oleh sebab itu, nisab harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan zakat nuqud. Berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja oleh karenanya, kesemuanya itu tidak wajib dizakati.<sup>95</sup> Atau dengan kata lain, “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerjapekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

---

<sup>95</sup> Abdurrahman al-Juzairī, *al-Fiqh*, h. 563.

Prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarang nya upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui nisab harta-harta lain yang wajib dizakati. Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu'āwiyah bin Abī Sufyan.

Ibn Abd al-Bār menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah syaz (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.<sup>96</sup>

Masalah zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini

- 1) Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

---

<sup>96</sup> Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II*, (Ttp: Dār al-Fikr, tt.), h. 97.

- 2) Mazhab Imāmiyah (*Mazhab Ahlil Bait*) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah Swt, yang terdapat dalam QS. al-Anfāl/8 : 41, tentang ganimah.
- 3) Yūsuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki. Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

#### f. Metode Perhitungan Zakat Profesi

##### 1) Penghasilan kotor (*Bruto*)

Penghasilan kotor (*bruto*) yaitu mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan kotor, artinya zakat profesi yang mencapai nisab 85 gram emas dalam setahun dikeluarkan 2,5 persen langsung ketika menerima penghasilan sebelum

dikurangi biaya apapun. Jadi kalau dapat gaji atau penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai Rp. 4.000.000 x 12 bulan = Rp. 48.000.000, berarti dikeluarkan langsung 2,5 persen dari Rp. 4.000.000,- tiap bulan yaitu Rp. 100.000 atau dibayar di akhir tahun Rp. 1.200.000,-

## 2) Penghasilan Bersih (*Netto*)

Penghasilan bersih (*netto*) yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Tetapi jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Misalnya gaji sebulan sebesar Rp.4.000.000, maka gaji setahun adalah Rp. 48.000.000, pengeluaran sebulan sebesar Rp.1.800.000, jadi penghasilan bersih sebulan adalah Rp. 2.200.000. Penghasilan bersih setahun adalah Rp. 2.200.000 x 12 bulan = Rp. 26.400.000. Karena penghasilan bersihnya dalam setahun dibawah dari nisab maka tidak dikenakan zakat profesi.

## g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat juga mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan, maupun masyarakat disekelilingnya. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana, maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- 5) Menghilangkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.<sup>97</sup>

#### h. Penerima Zakat (Mustahik)

Allah telah menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Taubah/9 : 60, yaitu ;

##### 1) *Fakir*

Fakir adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-fuqara* adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Yang masuk kategori fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, seseorang yang hanya memiliki harta dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup ketika harta itu dikalkulasi, sedangkan harta tersebut tidak dikembangkan, seseorang yang hanya memiliki pekerjaan, namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari semisal, seseorang yang memiliki harta plus penghasilan namun keduanya tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>98</sup>

##### 2) *Orang Miskin*

---

<sup>97</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9-12.

<sup>98</sup>Mohammad Annas dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah* (Kediri: Lembaga Ta'lif Wanaysr, 2008), h.244.



Orang miskin adalah kelompok kedua penerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya orang yang kebutuhannya 10 tetapi hanya mempunyai 8 dan tidak mencukupinya sekalipun ia mempunyai harta lebih dari satu nishab, sehingga imam berhak untuk mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali.

Ada juga yang mengatakan miskin adalah orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak sempurna, dalam arti dia hanya mampu memenuhi separuh lebih dari kebutuhan hidup layak seseorang. Definisi lain tentang orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.<sup>99</sup>

### 3) *Pengelola Zakat (Amil)*

Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikan kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam. Mereka berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, *Fiqh Popular: Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 32.

<sup>100</sup>Supani, *Zakat di Indonesia*, h. 156

*Amil* adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat, pengembala zakat ternak, sekretaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.<sup>101</sup>

#### 4) *Muallaf*

Muallaf adalah seorang yang baru masuk Islam atau juga secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang muallaf terhadap Islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan atas pertimbangan lainnya.<sup>102</sup>

Beberapa golongan muallaf yang diutamakan untuk menerima zakat adalah: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir, pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan musuh, dan kaum muslim yang mengurus zakat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.<sup>103</sup>

#### 5) *Riqab*

*Riqab* secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status budak. Dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak, termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk

<sup>101</sup> A.Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h. 183.

<sup>102</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: Mizania, 2009), h. 43-44.

<sup>103</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* h. 44

membebasakan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.<sup>104</sup>

*Riqab* juga bisa diartikan, orang yang sedang teerbelunggu namun tetap bertahan terhadap harga dirinya, seperti wanita yang tertipu germo atau tenaga kerja. Zakat menjadi salah satu langkah menuju kemerdekaan, persamaan hak dan keadilan.<sup>105</sup>

#### 6) *Gharimin*

*Ghārim* adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti: kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegerakan untuk berdikari.<sup>106</sup>

Menurut kesepakatan para ulama mazhab *gharim* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.<sup>107</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, *ghārim* adalah orang yang

<sup>104</sup>Supani, *Zakat di Indonesia*, h. 144.

<sup>105</sup>A.Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h 184..

<sup>106</sup>Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, h. 38.

<sup>107</sup>Muhammad Juwad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cct. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri Tama, 2000), h. 193

mempunyai utang dan ia tidak mempunyai bagian harta yang lebih untuk membayar utangnya.<sup>108</sup>

*Ghārim* disebutkan dalam kamus istilah fikih, sebagai orang yang berutang karena suatu hal yang berfaedah dan tidak dilarang agama kemudian ia tidak sanggup mengembalikan utangnya. Ia berhak menerima zakat.<sup>109</sup>

*Ghārim* juga diartikan sebagai orang-orang yang dililit utang, sedang jangka waktu untuk melunasi sudah sampai saatnya. Padahal mereka tidak memiliki kelayakan harta untuk melunasi utang itu. Dalam hal ini terbagi dalam tiga macam:

*Pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan (*mashlahat*) dirinya sendiri. Bila utangnya tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya ia dapat diberi bagian zakat untuk membayar utang tersebut.

*Kedua*, orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok. Contoh ada dua pihak berselisih dalam kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya, seseorang bertindak mengambil alih tanggung jawab untuk membayar *diyat*-nya tetapi untuk itu harus berhutang, maka orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya itu sekalipun orang itu kaya.

*Ketiga*, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Orang ini dapat diberi zakat untuk membayar hutangnya, bila

<sup>108</sup> Muhammad Juwad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 396.

<sup>109</sup> Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 85.

tidak mampu membayarnya, dan dia pula dapat menuntut agar orang yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu.<sup>110</sup>

*Ghārim* juga diartikan sebagai orang yang berutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhai Allah karena syariat, seperti: karena kena todong, bencana, kebakaran dan sebagainya. Pemberian dana zakat akan menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegerakan untuk berdikari.<sup>111</sup>

#### 7) *Sabilillah*

*Sabilillah* (dijalan Allah swt) ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya segala jalan/usaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhai Allah swt, baik diwaktu perang maupun damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam dalam segala bidang /aspek kehidupan.<sup>112</sup>

#### 8) *Ibnu Sabil*

<sup>110</sup>Lahmudin Nasution, *Fiqih I* (Jakarta: Logos, 1995), h. 179

<sup>111</sup>Suyitno, *Anatomi Fikih Zakat* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38.

<sup>112</sup>Mohammad Annas, dkk, *Fiqh Ibadah*, h. 247.

*Ibnu sabil* ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan jika tidak mendapatkan bantuan. Contoh perjalanan untuk ketaatan adalah perjalanan haji. Dia diberi zakat sekedar untuk sampai pada tujuan perjalanan itu, meskipun dia orang kaya di kampungnya.<sup>113</sup> Diketuinya bahwa terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat, maka tentu diketahui bahwa mereka yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya, termasuk hamba sahaya karena mendapat nafkah dari tuan mereka, maka berhak atau wajib mengeluarkan zakat, dan semua orang dalam tanggungan berzakat wajib mengeluarkan zakat.

### C. *Bagan Kerangka Teoritis Penelitian*

Pengelolaan zakat utamanya dalam pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat pada umumnya lebih didominasi cara pendistribusiannya secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya pendistribusian zakat hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.<sup>114</sup>

Distribusi zakat bisa juga didorong ke arah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan

<sup>113</sup>Mohammad Annas, dkk, *Fiqh Ibadah*, h. 248.

<sup>114</sup>Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2012.


zakat. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu : Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>115</sup>

Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



---

<sup>115</sup>Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, Bidang Penais Zakat dan Waqaf. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*

**BAGAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat memperoleh informasi secara utuh mengenai obyek penelitian. Dengan pengumpulan data secara mendalam (*in depth study*) terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi yang diberikan kepada penerima zakat /mustahik

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama  $\pm$  6 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

##### 2. Lokasi Penelitian

##### a. Profil Kota Parepare

Salah satu Kota yang berada di pesisir Barat Propinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Parepare. Secara Geografis Kota Parepare terletak koordinat antara  $03^{\circ} 57. 39''$  sampai  $03^{\circ} 57^1 39''$  Lintang Selatang dan  $119^0 36 24''$  sampai  $119^0 43'' 40''$  Bujur Timur. Secara Administratif, Kota Parepare Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap di sebelah Timur, Kabupaten Barru di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat dengan

luas wilayah 99,33 Km<sup>2</sup> meliputi 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas 22 Kelurahan dengan jarak tempuh dari Kota Makassar ke Kota Parepare sepanjang 155 Km<sup>116</sup>.

#### b. Sejarah dan Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Departemen Agama berdiri pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Melalui PMA Nomor 1 Tahun 2010, maka penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia berpusat di Jakarta, di daerah Tk. I terdapat Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedang di daerah Tk.II terdapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, salah satu kabupaten/kota tersebut adalah Kementerian Agama Kota Parepare. Pada lokasi inilah peneliti melakukan penelitian, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.37 Parepare.

### 3. Subjek dan Obyek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data variabel penelitian yang dipermasalahkan.<sup>117</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah penerima zakat profesi yang dihimpun dari pegawai Kantor

<sup>116</sup> Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare dalam Angka* (Kota Parepare: BPS Kota Parepare, 2013), h. 2.

<sup>117</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 200.

Kementerian Agama Kota Parepare guna dimintai keterangan tentang optimalisasi pengelolaan zakat profesi yang diberikan kepadanya.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Obyek dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber).<sup>118</sup> Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>119</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Instrumen Penelitian

---

<sup>118</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I;(Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55

<sup>119</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman observasi.
  - b. Pedoman wawancara.
  - c. Pedoman dan alat dokumentasi.
1. Tahapan Pengumpulan Data
- a. Tahap persiapan
    - 1) Persiapan surat izin penelitian.
    - 2) Melakukan observasi awal lokasi.
    - 3) Menyusun instrumen penelitian.
    - 4) Menguji instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.
  - b. Tahap pelaksanaan
    - 1) Melakukan observasi lanjutan.
    - 2) Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama, Pengurus UPZ, Pengurus Baznas Parepare, Mustahik dan Muzaki
    - 3) Mengambil dokumentasi terkait dengan bukti penelitian berupa Data primer dan data sekunder
  - c. Tahap akhir
    - 1) Tahap pengumpulan data
    - 2) Tahap reduksi data
    - 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Program Pascasarjana STAIN Parepare, 2015), h. 67-68.

Setiap tahap pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan secara sistematis dan berlangsung selama  $\pm$  6 bulan pada masa penelitian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.<sup>121</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>122</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengamati dan terlibat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat profesi.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.<sup>123</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>121</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 164.

<sup>122</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

<sup>123</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*..., h. 39.

peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya pegawai, pengelola dana zakat profesi, penerima zakat dan pimpinan instansi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>124</sup> Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan.<sup>125</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang akan peneliti kumpulkan berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare terkait data statistik, Kantor Kementerian Agama, Kantor Baznas Kota Parepare diantaranya foto-foto tentang pengelolaan zakat, foto-foto bukti wawancara, dan foto-foto tentang lokasi tempat penelitian

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

---

<sup>124</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>125</sup>Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.

b. Reduksi Data

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- 2) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.<sup>126</sup>

c. Penyajian Data

- 1) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- 2) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.<sup>127</sup>

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>128</sup>

---


<sup>126</sup> Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media Group. 2010)

<sup>127</sup> Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*

<sup>128</sup> Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*

#### 4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu lebih banyak menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.<sup>129</sup> Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.



---

<sup>129</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Perencanaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama dilakukan oleh salah satu unit pengelola zakat yang bernama UPZ (Unit Pengumpul Zakat), yang sudah berlangsung sejak tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pengelolaan zakat profesi ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. UPZ terbentuk melalui proses yang panjang, memerlukan perencanaan yang matang agar hasil yang diperoleh juga dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Tahap perencanaan meliputi:

##### a. Sosialisasi

Sebelum keluarnya SK pembentukan UPZ ini, dilakukan sosialisasi dengan berbagai pihak termasuk para pejabat struktural yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Awalnya pengelolaan zakat profesi ini mendapat tanggapan yang berbeda-beda, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Setelah mendapat persetujuan dari para pejabat struktural yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare termasuk para Kepala KUA Kecamatan, yang waktu itu masih terdapat tiga Kepala KUA, maka dari para

pejabat inilah yang mensosialisasikan kepada masing-masing guru dan stafnya. Sebagaimana wawancara kami dengan Bapak H. Taufik Tahir bahwa :

Sebelum dikeluarkan SK pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama dibahas dulu di tingkat pejabat struktural dan Kepala KUA Kecamatan, dan disosialisasikan bersama bagaimana pentingnya mengeluarkan zakat profesi yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu.<sup>130</sup>

Hasil wawancara kami menjelaskan bagaimana keputusan yang diambil oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ, maka terlebih dahulu mensosialisasikan kepada para pejabat struktural dan Kepala KUA Kecamatan dan melanjutkan ke tingkat bawah, dalam hal ini para guru dan staf yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Meskipun sebelum dikeluarkan SK tersebut terdapat tanggapan yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya mereka setuju dengan catatan adanya transparansi dalam pertanggungjawaban pelaporan keuangan dana UPZ tersebut.

Setelah dikeluarkan SK pembentukan UPZ, maka segera dilaporkan ke Baznas Kota Parepare untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan UPZ di Kementerian/lembaga. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Baznas. Sebagaimana wawancara kami dengan Bapak Abdullah bahwa:

Setiap UPZ yang terbentuk di Kementerian/lembaga wajib melaporkan ke Baznas untuk didaftar dan dibuatkan Surat Keputusan pembentukan UPZ sebagai bagian tugas dari Baznas dalam mengelola dana zakat.<sup>131</sup>

Hasil wawancara kami menjelaskan bahwa setiap Kementerian/lembaga yang telah membentuk UPZ wajib dilaporkan ke Baznas untuk didaftar dan

<sup>130</sup>Taufik Tahir, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

<sup>131</sup>Abdullah, Plt. Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 22 Juli 2019

dibuatkan surat keputusan pembentukan UPZ. Hal ini dilakukan untuk mendata jumlah UPZ yang sudah terdaftar pada Baznas.

b. Pencatatan

Proses selanjutnya dalam perencanaan untuk mengoptimalkan zakat adalah pencatatan, dimana setelah terbentuk pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, maka pengurus melaksanakan pencatatan administrasi. Pencatatan administrasi melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Data Base

Pada tahap ini, pengurus perlu mengetahui seberapa besar kekuatan UPZ ini dalam mengelola dana zakat profesi, olehnya diperlukan data base tentang jumlah pegawai yang mengeluarkan dana zakat profesinya. Jumlah ASN yang mengeluarkan zakat profesinya terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 4  
Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II	1	6	7
III	35	66	101
IV	17	29	46
Jumlah	53	101	154

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare tahun 2019

2) Proses Pendataan

Hal yang dilakukan dalam pendataan muzaki adalah mendata jumlah ASN pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk mengambil data ASN yang menjadi muzaki, kemudian dilakukanlah pencatatan berapa jumlah ASN yang

mengeluarkan zakat profesinya. Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah ASN Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang mengeluarkan zakat profesinya sebanyak 154 orang dengan rincian 53 orang laki-laki dan 101 orang perempuan.

## 2. Pengumpulan Zakat Profesi

Proses selanjutnya setelah perencanaan adalah pengumpulan dana zakat, yaitu mengumpulkan dana zakat setelah menghitung jumlah ASN yang terdata. Data menunjukkan bahwa jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2019 sebesar Rp.161.770.534,- dengan jumlah pegawai 154 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Munawarah yang mengelola dana zakat profesi, khususnya mengenai daftar nama-nama yang mengeluarkan dana zakat profesinya pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa :

Setiap ASN yang beragama Islam mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari gaji sebelum dikurangi dengan biaya-biaya kebutuhan yang lain. Jadi yang dipotong oleh bendahara adalah gaji kotor sebesar 2,5%.<sup>132</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap ASN dari semua jenis golongan wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya sebelum dikurangi dengan biaya kebutuhan. Jadi dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor. Sebenarnya potensi zakat profesi untuk Kantor Kementerian Agama Kota Parepare cukup besar dibanding dengan instansi lain yang ada di kota Parepare yang terdata pada Kantor Baznas Kota Parepare. Dari hasil wawancara dengan Ketua I bidang pengumpulan oleh Bapak H. Syamsuar Basri :

Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 32 UPZ. Dari Jumlah UPZ yang sudah ada baru sekitar 32 UPZ yang aktif menyetor zakatnya, kalau

---

<sup>132</sup> H. Munawarah, Pelaksana Pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019

dipresentasikan baru sekitar 40 persen selebihnya masih infaq dan sebagian lainnya belum sama sekali menyeter.<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyak instansi yang ada di Kota Parepare baru sekitar 32 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sebagian kecil yang aktif menyeter zakatnya di Baznas, ini menandakan bahwa kesadaran ASN untuk berzakat masih kurang. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5  
Daftar Penyeter Dana Zakat Profesi Dan Infaq dari UPZ Instansi Kota Parepare Tahun 2018

No	UPZ Instansi	Zakat	Infaq
1	DPRD	7.216.000	0
2	SETDAKO	7.974.000	0
3	DINAS PENDIDIKAN	2.999.000	0
4	PDAM	2.768.000	0
5	DINAS PENANAMAN MODAL	7.847.000	2.315.000
6	BKPSDMD	4.111.000	0
7	RSU ANDI MAKKASAU	0	13.379.000
8	KEMENAG	30.000.000	0
9	MAN I	8.408.000	2.089.304
10	DINAS KESEHATAN	0	0
11	DINAS KEBERSIHAN	0	0
12	DINAS TATA KOTA	0	0
13	DINAS PERHUBUNGAN	0	0
14	DINAS PERINDAG	0	0
15	SMP 2	1.255.000	0
16	DINAS KOMINFO	0	0
17	SATPOL PP	0	0
18	SMP 7	4.265.000	0
19	DINAS TENAGA KERJA	2.947.000	0
20	KEC. BACUKIKI	0	0
21	KEC. SOREANG	5.662.000	0

<sup>133</sup>H. Syamsuar Basri, Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 29 Juli 2019

22	KEC. UJUNG	0	0
23	KEC. BACUKIKI BARAT	7.089.625	0
24	INSPEKTORAT	0	0
25	BKD	1.000.000	0
26	SMP NEGERI 3	0	0
27	SMA NEGERI 3	0	0
28	PT.PLN SEKTOR BAKARU	0	0
29	SMP NEGERI 1	0	0
30	RUMKIT DR. SUMANTRI	0	0
31	BPPD	0	0
32	MAN 2	0	0
	Jumlah	93.542.116	20.891.304

Sumber Data : Laporan Baznas Kota Parepare, 2018

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa masyarakat Kota Parepare belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk mengeluarkan zakat profesi melalui Baznas kota Parepare. Berbeda dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang telah memberlakukan zakat profesi bagi pegawainya. Sebagaimana H. Abdul Gaffar mengatakan bahwa :

Pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Alhamdulillah seluruh ASN yang beragama Islam sudah mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji bruto yaitu dengan pemotongan gaji di bendahara kantor, kemudian disetorkan ke rekening Baznas Kota Parepare, melalui bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.<sup>134</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran mengeluarkan zakat khususnya zakat profesi bagi pegawai kantor Kementerian Agama Kota Parepare sudah cukup memadai. Gaji yang diterima setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5 persen sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Jadi dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor. Hal ini dilandasi dengan kemauan untuk membantu orang lain melalui dana zakat yang dikelola UPZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Jawwad salah seorang

<sup>134</sup> H. Abdul Gaffar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 18 Juli 2019.

muzakki dari seksi pendidikan agama islam menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat utamanya zakat profesi yaitu:

Zakat adalah ibadah yang berkaitan erat dengan harta, terutama zakat profesi karena hasil yang diperoleh adalah harta yang karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan sehingga zakat profesi dapat ditunaikan. Dengan adanya Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mengukuhkan persaudaraan dengan, saling membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Jadi salah satu tujuannya yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin dan yang miskin tidak semakin miskin.<sup>135</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, Muh. Jawwad, mempersepsikan bahwa zakat profesi dan zakat lainnya memiliki nilai-nilai ibadah dan sosial kemasyarakatan karena dapat membantu fakir miskin, dan kaum lemah lainnya untuk peningkatan ekonominya. Dengan demikian, zakat profesi ini sangat urgen kedudukannya dan sangat patut untuk diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Pemahaman tentang zakat profesi bagi kalangan pegawai berbeda-beda. Karena mereka menganggap hal ini masih tergolong baru dihasilkan ijtihad dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang

---

<sup>135</sup> Muh. Jawwad, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019.

mencapai nisab, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) wajib mengeluarkan zakat profesinya. Karena itu, jenis-jenis profesi yang menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib dikenakan zakat profesi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Irfan Djafar dalam wawancara kami, beliau menjelaskan bahwa

Zakat profesi yang dikeluarkan ini adalah merupakan suatu ibadah, agar gaji semakin berkah, maka sebaiknya kita mengeluarkan zakat dan infak untuk disalurkan ke mesjid, diutamakan mesjid yang sementara melakukan renovasi dan kepada lembaga keagamaan atau lembaga zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>136</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, Muh. Irfan Djafar menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan infak, khususnya zakat profesi, agar gaji yang diperoleh menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak H.Hasan Basri, beliau mengatakan bahwa:

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh setiap pegawai negeri sipil (pns) struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare memang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan. Sewaktu saya menjabat Penyelenggara zakat Wakaf kami mengumpulkannya dan pada bulan puasa kami membagikannya kepada mustahik sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pimpinan selaku pembina UPZ.<sup>137</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa zakat profesi yang dikeluarkan oleh PNS sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi mustahik, walaupun bentuknya konsumtif yaitu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, lebih-lebih dibagikan pada bulan ramadhan.

<sup>136</sup> Muh. Irfan Djafar, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 25 Juli 2019

<sup>137</sup> Hasan Basri, Mantan Kepala Penyelenggara Zakat dan wakaf Kantor Kemenag Kota Pare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019



### 3. Pendistribusian Zakat Profesi

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan dana zakat adalah proses pendistribusian yang meliputi:

#### a. Penyetoran

Sebelum didistribusikan dana zakat ini, terlebih dahulu disetor ke Baznas Kota Parepare. Dana zakat profesi yang terkumpul di bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare disetor setiap bulan kepada rekening BAZ Kota Parepare sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dana yang masuk, selebihnya 70% dikelola langsung UPZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Rifdaningsi, SE bahwa:

Dana UPZ yang masuk disetor setiap bulan ke rekening BAZ Kota Parepare melalui Rekening Bank BPD Nomor 6848 sebesar 30% dari jumlah total dana yang terkumpul, dan 70% dikelola oleh UPZ.<sup>138</sup>

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dana yang dikelola oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare disetor setiap bulan ke rekening BAZ Kota Parepare sebesar 30% dari jumlah total dana yang masuk. Hal ini juga sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada pasal 55 dijelaskan bahwa Baznas kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

#### b. Distribusi

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Distribusi zakat mempunyai

---

<sup>138</sup> Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Zakat yang terkumpul ini, didistribusikan oleh pengurus UPZ dalam hal ini bendahara kepada delapan asnaf, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah/9 ayat 60 yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil*. Dari delapan asnaf tersebut hanya ada enam asnaf yang diberikan untuk menerima dana zakat, sesuai data yang terkumpul.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa hanya ada enam asnaf yang diberikan dana zakat yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil*. Sedangkan dua kelompok yaitu *riqab dan al-gharimin* tidak diberikan dana bantuan zakat karena budak sudah tidak ada di Kota Parepare dan kelompok al-gharimin banyak terdapat di Kota Parepare, sehingga kelompok ini tidak diberikan bantuan dana zakat, dan yang diprioritaskan adalah fakir, miskin, muallaf, amil dan sabilillah sedangkan bantuan untuk ibnu sabil diberikan untuk bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak yang kurang mampu.

Dalam merencanakan penggunaan dana zakat dari sisa yang disetor ke Baznas, maka pola pendistribusiannya yaitu konsumtif tradisional dimana pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Ibu Rifdaningsi, mengatakan bahwa :

Pendistribusian yang kami lakukan di UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yaitu dengan konsumtif, dimana pemberian uang tunai diberikan kepada keluarga muzakki yang kurang mampu sebanyak 2 orang

sebesar Rp. 340.000,- per orang. Jadi dikeluarkan semuanya sebesar 680.000,- per keluarga muzakki.<sup>139</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dana UPZ diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dari keluarga muzakki (pemberi zakat) yang kurang mampu sebanyak 2 (dua) orang dan diserahkan pada bulan suci ramadhan yaitu pada saat dilaksanakan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Salah seorang mustahik merasa terbantu dengan apa yang disalurkan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare kepada mereka, sebagaimana hasil wawancara kami dengan Bapak Usman bahwa :

Alhamdulillah, apa yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare itu sangat membantu kami, apalagi didalam bulan suci Ramadhan harga bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi. sehingga uang yang diberikan kepada kami sebesar 340.000,- ini dibelikan beras untuk makan sehari-hari.<sup>140</sup>

Dari keterangan di atas terlihat bahwa UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare juga memahami bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bersifat insidental tetapi paling tidak masalah kemiskinan dapat diatasi untuk sementara.

Masalah yang dihadapi oleh mustahik adalah karena latar belakang pendidikan yang masih rendah sehingga kemungkinan untuk berkembang agak sulit dan masih mengharapkan uluran tangan dan bantuan dari orang lain. Karena latar pendidikan yang masih rendah itulah sehingga mereka lambat untuk menerima informasi dan perkembangan teknologi. Mereka tidak memikirkan

---

<sup>139</sup> Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

<sup>140</sup> Usman, Mustahik/penerima zakat berumur 62 tahun. Wawancara di Kota Parepare, tanggal 25 Juli 2019.

secara jangka panjang akan tetapi mereka cuma ingin menerima bantuan langsung untuk kebutuhan sehari-hari.

Mustahik yang terdata pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah sehingga memang membutuhkan tenaga dan pikiran untuk memperbaiki kehidupan mereka, walaupun bantuan itu bersifat konsumtif tapi mereka sangat bersyukur karena dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana wawancara kami dengan Sri Haslinawati berikut ini:

Bantuan yang diberikan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun kami berharap mudah-mudahan ke depannya kita tidak diberikan lagi bantuan semacam ini, tapi bagaimana lagi kehidupan kami serba terbatas dan serba pas-pasan.<sup>141</sup>

Hasil wawancara kami menjelaskan bahwa, bagaimana mereka ingin keluar dari lembah kemiskinan dengan tetap berusaha dan bekerja, tetapi karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung ditambah lagi latar belakang pendidikan yang rendah sehingga agak berat memperbaiki pola pikir mereka secara cepat, maka diperlukan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Junaedi, penerima bantuan konsumtif sebagaimana hasil wawancara kami bahwa :

Saya dapat informasi bahwa kita akan mendapat bantuan zakat dari keluarga yang kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Alhamdulillah, apa yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare itu sangat membantu kami, apalagi kebutuhan sehari-hari sangat mendesak utamanya beras, harga naik apalagi di bulan ramadhan.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Sri Haslinawati, Mustahik/penerima zakat, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019.

<sup>142</sup> Junaedi, Mustahik/penerima zakat berumur 64 tahun. Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahik. UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare memberikan bantuan konsumtif dengan memberikan skala prioritas kebutuhan mustahiq yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

Di samping bantuan konsumtif untuk keluarga pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku muzakki, bantuan juga diberikan kepada tenaga sukarela atau honorer yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Parepare serta honorer yang bekerja di Kantor KUA Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Arif dalam wawancara kami bahwa :

Bantuan zakat yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sangat membantu kami, apalagi momentnya sangat tepat yaitu di bulan suci Ramadhan, dimana harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari melonjak tajam, sehingga meringankan beban kami sekeluarga utamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>143</sup>

Hasil wawancara kami menjelaskan bahwa bantuan konsumtif yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare kepada para mustahik betul-betul sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadhan harga kebutuhan pokok meningkat tajam di banding diluar bulan suci Ramadhan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Jumriana, salah seorang honorer di Kantor KUA Kecamatan Bacukiki, bahwa bantuan yang diberikan oleh UPZ

---

<sup>143</sup> Andi Arif, Tenaga Honorer Kemenag Kota Parepare Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sangat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dalam wawancara kami beliau mengatakan :

Bantuan dana yang diberikan dalam bentuk zakat kepada kami sangat-sangat membantu keperluan sehari-hari kami, utamanya di bulan suci Ramadhan, banyak kebutuhan yang mendesak, sehingga dengan adanya bantuan ini kebutuhan kami amat tercukupi.<sup>144</sup>

Hasil wawancara kami menjelaskan bahwa apa yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare sangat-sangat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kami, akan tetapi kami tetap berusaha agar tidak tergantung dengan orang lain.

Pendistribusian juga dilakukan secara produktif kreatif, dimana bantuan juga diberikan pada lembaga pendidikan. Sebagaimana wawancara kami kepada bendahara UPZ Rifdaningsi, beliau menjelaskan bahwa :

Dana zakat juga diberikan untuk lembaga pendidikan yaitu DDI Lappa Angin untuk perbaikan sekolahnya. Kami memberikan bantuan pendidikan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku Pembina UPZ.<sup>145</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dana zakat yang didistribusikan bukan hanya dalam bentuk komsumtif tradisional akan tetapi juga dalam bentuk produktif kreatif, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk permodalan untuk membangun proyek sosial. Bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut sangat bermanfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Suryanti selaku kepala sekolah DDI Lappa Angin, Kecamatan Bacukiki beliau menjelaskan bahwa :

<sup>144</sup> Jumriana, Tenaga Honorer KUA Kecamatan Bacukiki , Wawancara di Kota Parepare, tanggal 22 Juli 2019.

<sup>145</sup>Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kemenag Kota Parpare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

Apa yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sangat membantu kami dalam proses belajar mengajar kami di madrasah, apalagi bantuan tersebut betul-betul kami manfaatkan untuk perbaikan sekolah kami yang secara tidak langsung mempengaruhi proses belajar anak-anak kami di sekolah.<sup>146</sup>

Upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam bidang pendidikan ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak sehingga nantinya dapat tercapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ataupun madrasah.

#### **4. Pertanggung Jawaban Dana Zakat Profesi**

Bentuk pertanggungjawaban dana zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare adalah berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran daftar tabel nama-nama muzaki yang disetor ke bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk dilakukan pemotongan pada gaji yang akan dikeluarkan zakatnya. Pengelola menerima kuitansi penyeteroran ke bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola, sedangkan bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada muzaki adalah dengan pemotongan dana zakat pada slip gaji yang dikeluarkan oleh bendahara dan diserahkan kepada muzaki. Hal ini tetap dilaporkan ke pimpinan selaku Pembina UPZ. Dana yang terkumpul pada bendahara inilah yang disetor ke Kantor Baznas Kota Parepare. Dana yang didistribusikan juga dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada :

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku pembina UPZ pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

---

<sup>146</sup>Ibu Suryanti, Kepala MI DDI Lappa Angin, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 23 Desember 2019 .

b. Ketua Baznas Kota Parepare

Hal ini dilakukan sebagai kontrol/pengawasan kepada pengurus agar dana yang dikelola tersebut bersifat terbuka dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen pengelolaan zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare memiliki peran yang sangat strategis terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Parepare. Dana yang terkumpul dari sisa dana yang disetor ke Baznas Kota Parepare, betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak dari para mustahik. Adapun pengelolaan zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare meliputi: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggung jawaban.

### **1. Perencanaan Zakat Profesi**

Regulasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Parepare adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Proses keluarnya regulasi tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena adanya pemahaman yang berbeda dari setiap pegawai dan guru tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi bagi pegawai atau guru. Diperlukan perencanaan yang matang agar apa yang dihasilkan dari pengumpulan dana zakat nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mustahik penerima zakat.



Perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan pengumpulan dana zakat, perencanaan pendistribusian dana zakat dan perencanaan pertanggungjawaban dana zakat yang sudah didistribusikan.

Manajemen pengelolaan yang dilakukan khususnya dalam proses perencanaan menurut peneliti sejalan dengan manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw . Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dalam praktiknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan. Maka konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat di alokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, sistem distribusi zakat pada masa Rasulullah diatur secara proporsional dan kondisional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mustahiq zakat. Jadi pada dasarnya konsep manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare khususnya dalam merencanakan kegiatan ke depannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat secara umum.

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, hal ini dimaksudkan agar zakat profesi yang dikeluarkan oleh seluruh pegawai betul-betul dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Menurut peneliti hal yang dilakukan tersebut

sudah sesuai dengan ajaran agama kita untuk tidak memaksakan seseorang mengeluarkan zakatnya, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh setiap muzaki bernilai ibadah di sisi Allah swt dan betul-betul dapat dirasakan oleh mustahik. Setelah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan guru tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi ini, maka keluarlah Surat Keputusan pembentukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang bersedia dan ikhlas mengeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 2,5%.

Yūsuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan. Itu berarti, zakat profesi diperoleh dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz.

Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota besar cukup besar setiap bulan dan bervariasi jumlahnya. Menurut peneliti kalau jumlah cukup besar untuk dikelola, maka diperlukan orang-orang yang mampu dan cakap dalam mengelola dana zakat. Ini merupakan kekuatan dari UPZ itu sendiri untuk mengelola dana zakat yang terkumpul. Jumlah tersebut adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap pegawai dan guru pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sebanyak 154 orang, sebagaimana data ASN beriku ini.

Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II	1	6	7
III	35	66	101
IV	17	29	46
Jumlah	53	101	154

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare tahun 2019

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare adalah 154 orang dan merupakan salah satu kekuatan UPZ dalam mengelola dana zakat.

## 2. Pengumpulan Zakat Profesi

Setelah dana terkumpul dan dicatat, kemudian dilaporkan kepada pimpinan yang juga selaku pembina UPZ, hal ini dimaksudkan sebagai bahan laporan petanggung jawaban pengurus atas dana yang terkumpul. Menurut peneliti, hal ini sudah sesuai dengan mekanisme pengelolaan zakat secara umum di mana pengurus UPZ wajib melaporkan dana yang terkumpul setiap bulannya kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang juga selaku pembina UPZ.

Dana zakat profesi yang dikeluarkan pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Parepare setiap bulannya bervariasi. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang berbeda jumlahnya setiap bulan. Ada pegawai yang pensiun, otomatis berkurang dari segi jumlah yang secara tidak langsung berpengaruh pula pada jumlah dana zakat profesi yang terkumpul. Kadang juga bertambah jumlahnya karena adanya mutasi pegawai dari daerah lain, otomatis pula bertambah jumlah dana zakat profesi yang terkumpul.

Sebagai sebuah lembaga zakat yang mengelola dana pegawai atau masyarakat, UPZ harus memiliki sistem pencatatan dan pengumpulan serta pelaporan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana dapat dikelola secara professional, akuntabel dan transparan.

Sifat transparansi, akuntabilitas, profesional dan amanah sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzaki merasa bahwa dana zakat yang dikeluarkan tersebut betul-betul dikelola secara baik dan memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi/bersifat terbuka dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai gambaran, bahwa dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2019 terlihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6  
Dana Zakat Profesi Pada UPZ Kemenag Kota Parepare Tahun 2019

Nomor	Bulan	Dana yang terkumpul (Rp)
1	Januari	12.741.286
2	Pebruari	12.638.123
3	Maret	13.007.091
4	April	13.030.886
5	Mei	13.594.510
6	Juni	13.701.593
7	Juli	13.728.473
8	Agustus	13.728.473

9	September	13.771.483
10	Oktober	13.890.778
11	Nopember	13.897.533
12	Desember	14.040.305
Jumlah		161.770.534

Sumber: UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 2019

Data tersebut di atas menjelaskan bagaimana setiap bulan dana zakat yang terkumpul bervariasi jumlahnya. Dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2019 sebesar Rp.161.770.534, dana tersebut tidak sedikit jumlahnya, sehingga diperlukan seorang petugas atau amil yang dapat mengelola dana zakat ini.

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal maka seorang petugas atau amil harus paham terkait hukum-hukum zakat karena dapat mempermudah seorang amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Amanah dan juju menjadi syarat yang penting dan harus ditunjang dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam melaksanakan proses pengelolaan ini, pihak UPZ bekerjasama dengan bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, dimana setiap bulannya dilaporkan perkembangan data zakat yang dikeluarkan para muzaki. Di samping itu pula, dana zakat profesi yang masuk disetor kepada pihak Baznas Kota Parepare melalui rekening Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Parepare No. 6848 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Parepare sebesar 30% dari total dana zakat yang masuk setiap bulannya.

Pada aspek manajemen pengelolaan dana zakat profesi, peneliti menemukan bahwa pengelolaan zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sudah cukup bagus karena pengelolaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan secara umum. Prinsip syariah yaitu pengelolaan zakat didasarkan pada al-qur'an dan hadits. Petugas pengelola zakat telah berusaha untuk bersikap dengan baik dan bersikap dengan amanah dengan pengelolaan zakat yaitu bertanggung jawab secara jujur dan memastikan bahwa semua bantuan muzakki di salurkan secara tepat sasaran, pencatatan harus dilakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh muzaki. Dan juga harus jelas zakat profesi yang dikeluarkan dimana pada setiap bulan ada slip gaji yang diterima oleh para muzakki yang didalamnya berisi potongan gaji untuk pengeluaran zakat sebagai bukti transparansi pengelolaan zakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki betul adanya.

Petugas pengelola zakat telah berusaha sebaik mungkin dan bersikap secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta bersikap jujur dan terampil dalam mengembang amanah yang diberikan kepadanya. Sikap profesional yang dilakukan tersebut terlihat dalam mengumpulkan dan mendata secara keseluruhan pegawai yang mengeluarkan zakat profesinya sebagai muzakki.

Petugas pengelola juga senantiasa bekerja dengan ikhlas penuh dedikasi serta memahami hukum agama yang berkaitan dengan zakat. Sikap profesionalitas dapat terlihat dari upaya yang dilakukan oleh para petugas pengelola untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan melakukan pendataan muzakki ASN, kerjasama dengan penyuluh agama dan media dalam mempengaruhi perubahan pola pikir dari para muzaki, mencatat dan membuktikan hasil

penghimpunan zakat. Aspek transparansi juga dilakukan oleh pengelola yaitu bendahara mencetak melalui slip gaji pemotongan zakat 2,5 persen dari ASN setiap bulan.

UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare telah memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik dalam hal ini kepada setiap pegawai. Sistem pengelolaan zakat profesi terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Proses penerimaan meliputi proses pencatatan dalam buku sumber penerimaan dan proses pengeluaran dicatat dalam buku pengeluaran zakat. Kemudian prinsip partisipasi juga telah dijalankan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yaitu dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam proses pendataan mustahik. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa pengelolaan zakat profesi ini terkait dengan prinsip efisiensi secara umum sudah dapat dikatakan bahwa sudah efisien melakukan pengelolaan zakat karena memiliki biaya operasional yang relatif kecil sehingga UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare selalu berupaya seoptimal dan seefisien mungkin menggunakan biaya dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya yang terkait dalam proses pengumpulan dana zakat profesi.

### **3. Pendistribusian Zakat Profesi**

Pola pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare adalah :

1) Penentuan mustahik zakat

Dalam penentuan mustahik zakat yaitu :

a) Mengambil nama dari setiap pegawai

Pegawai sebagai muzaki memasukkan nama yang dibutuhkan oleh pengurus untuk dicatat sebanyak dua orang dari keluarga yang kurang mampu dari setiap pegawai.

b) Verifikasi data

Nama-nama yang masuk tersebut dicatat dan diverifikasi kembali sebelum dimasukkan dalam daftar penerima zakat.

2) Pola Pendistribusian

Pola pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare adalah :

a) Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian zakat secara tunai yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Mustahik langsung mendapat uang tunai untuk dibelanjakan buat keperluan hidupnya, ini sifatnya jangka pendek karena bantuan yang diberikan tersebut langsung habis. Tetapi ini juga sangat membantu para mustahik dalam menjalankan aktifitasnya.

Adapun keuntungan pola distribusi ini adalah:

- 1) Langsung dirasakan oleh mustahik
- 2) Menutupi kebutuhan sehari-hari yang terbatas
- 3) Tanpa melalui proses yang panjang.

b) Produktif kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah atau tempat ibadah.



Pola distribusi ini sangat penting karena memberikan bantuan modal kepada sekolah/madrasah, UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare telah menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat dan sesuai dengan amanat Undang-undang dimana tujuan pendayagunaan dana zakat dalam menghadirkan muzaki baru akan tercapai, karena dalam pembagian dana zakat merupakan transfer kekayaan (membagi kekayaan) itu merupakan tujuan pengumpulan zakat. Di sinilah pentingnya pengelolaan zakat yang cerdas dan kreatif dalam hal pengelolaan sumber daya yang tersedia. DDI Lappa Angin yang diberikan bantuan tersebut adalah merupakan salah satu sekolah/madrasah yang sangat membutuhkan uluran tangan dari para demawan, karena kondisinya yang memprihatinkan. Dengan bantuan tersebut diharapkan akan mampu membina siswanya yang dapat mencetak generasi muda yang handal dan tidak menutup kemungkinan mereka ini bukan lagi sebagai mustahik tetapi menjadi muzaki yaitu sebagai pemberi zakat.

Aspek pendistribusian yang dilakukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare baik dana zakat, infak dan sadakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Pendistribusian dana zakat sesuai dengan delapan asnaf yaitu *fakir, miskin, amil muallaf, budak, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ternyata pendistribusian hanya untuk enam asnaf yaitu *fakir, miskin, amil muallaf, fisabilillah dan ibnu sabil*. Sedangkan gharimin dan budak tidak diberikan dana zakat karena budak sudah tidak ada di Kota Parepare dan kelompok gharimin banyak terdapat di Kota Parepare. Karena yang diberikan hanya diprioritaskan

untuk fakir dan miskin untuk keperluan konsumtif dan *ibnu sabilillah* diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan yaitu untuk pembangunan sekolah/madrasah.

Aspek keadilan dalam pendistribusian zakat nampaknya belum memenuhi unsur keadilan, karena dilihat dari bantuan yang diberikan dalam menyalurkan zakatnya hanya kepada enam asnaf, dan ada dua asnaf yang tidak diberikan. Itupun pendistribusian lebih banyak ke golongan fakir dan miskin. Di samping itu, distribusi seharusnya juga diberikan kepada mustahik yang bertempat tinggal di sekitar tempat pengumpulan zakat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 dalam pasal 28 dijelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat hendaknya mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Hal ini juga terkait dengan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang memberikan dana zakat kepada keluarga muzaki yang kurang mampu dan tenaga honorer yang bekerja di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Sebenarnya pola pendistribusian dana zakat yang disalurkan ada empat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif, akan tetapi UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam melakukan pendistribusian di lapangan hanya menggunakan dua pola yaitu konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional yaitu pemberian zakat secara tunai yang diperuntukkan untuk kehidupan sehari-hari, dan produktif kreatif yaitu dengan pemberian zakat untuk pemberian bantuan pembangunan sekolah/madrasah.

Menurut peneliti dalam melakukan pendistribusian hendaknya juga dilakukan secara konsumtif kreatif yaitu dengan memberikan bantuan alat-alat sekolah atau buku-buku bagi siswa yang kurang mampu. Karena dengan bantuan

berupa buku atau alat sekolah tersebut dapat mengurangi beban orang tua bagi siswa dalam menempuh dunia pendidikan, sehingga anggaran/dana yang disiapkan untuk pembelian alat/buku tadi dapat dialihkan untuk keperluan lain yang sangat mendesak. Sedangkan untuk produktif tradisional sebaiknya juga diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang atau alat yang dapat membantu kelancaran usahanya, misalnya mesin jilid, mesin jahit bagi yang bekerja sebagai tukang jahit ataupun alat-alat perbengkelan seperti compressor untuk menunjang usahanya. Dengan bantuan ini, diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan kemungkinan terbuka lapangan kerja baru meskipun dari keluarga mustahik itu sendiri.

#### **4. Pertanggung Jawaban Zakat Profesi**

Aspek pertanggung jawaban yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sudah sesuai dengan aturan pengelolaan zakat sepenuhnya, dimana petugas pengelola dalam hal ini bendahara UPZ secara rutin setiap bulan menyetor daftar lampiran nama-nama muzaki yang didalamnya terdapat jumlah pemotongan dana dari zakat profesi serta melaporkan perkembangan dana zakat kepada pimpinan selaku pembina UPZ yang disetor ke Baznas Kota Parepare. Dana zakat profesi yang disetor ke Baznas juga dilaporkan ke bendahara Baznas sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola ke Kantor Baznas Kota Parepare. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan bagi pengelola dana UPZ yang notabene adalah merupakan dana zakat profesi dari setiap UPZ yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Demikian pula dana zakat profesi yang tersisa yang didistribusikan kepada mustahik setiap bulan suci Ramadhan juga dilaporkan kepada pimpinan selaku pembina UPZ.

Termasuk dana zakat yang didistribusikan untuk kepentingan pendidikan atau sarana pendidikan. Hasil distribusi zakat profesi tersebut juga dilaporkan ke Kantor Baznas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola.

Peran UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam memberikan bantuan dana zakat kepada mustahik adalah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi yang aman dan kondusif yaitu dengan tidak membeda-bedakan pemberian bantuan dari segi jumlah yang diterima. Dan ini bisa saja menimbulkan terjadinya kerawanan sosial kalau tidak ditangani dengan baik. Olehnya itu diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, akuntabel dan transparan agar pemberian bantuan ini dapat tepat sasaran.

Pada akhirnya bahwa bantuan dana zakat profesi UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ini dapat lebih ditingkatkan, bukan saja yang bersifat konsumtif yang hanya bersifat jangka pendek, akan tetapi dapat lebih dioptimalkan ke pengembangan jangka panjang dengan memberdayakan para mustahik, agar dapat bekerja dan dapat meningkatkan usahanya, serta dapat menciptakan lapangan kerja buat orang lain sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dalam mengelola zakat yaitu dapat mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dan tepat sasaran. Diharapkan para mustahik ini tidak lagi menerima bantuan dana zakat di masa akan datang akan tetapi mereka menjadi muzakki atau pemberi zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, maka dapat dirumuskan kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian dan perencanaan laporan pertanggung jawaban.
2. Pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Mulai dari pendataan muzakki khususnya di kalangan ASN, mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat serta melaporkan kepada pimpinan dana yang terkumpul sebagai laporan pertanggung jawaban. Kemudian menyetorkan 30% dari total nilai zakat ke Baznas Kota Parepare setiap bulan.
3. Pendistribusian zakat yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, yaitu al-Qur'an, sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian dana zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare hanya menggunakan dua pola pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif.
4. Hasil pengumpulan dan pendistribusian dilaporkan ke pimpinan selaku pembina UPZ sebagai laporan pertanggung jawaban pengelolaan, dan dilaporkan juga ke Kantor Baznas Kota Parepare, hal ini dimaksudkan sebagai fungsi kontrol/pengawasan bagi pembina.

## B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa upaya-upaya-upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sudah cukup memadai. Mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan laporan pertanggung jawaban dana zakat mengacu pada al-Qur'an, sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pola pendistribusiannya harusnya bukan hanya konsumtif tradisional dan produktif kreatif, akan tetapi pola pendistribusian juga dengan konsumtif kreatif dan produktif tradisional.

Pengelolaan yang dilakukan umumnya bersifat jangka pendek, sementara fungsi pengelolaan zakat sesungguhnya adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi dari para mustahik. Olehnya itu dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang modern dan terukur mulai dari perencanaan, pengumpulan zakat sampai pendayagunaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abū‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhim Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri* , juz II (t.t. Dar Matba’a al-Sya’bi, t.th), h. 109.
- Abdurrahman al-Juzairī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā’ah*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr,tt.).
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 01, Maret 2015 (Diakses 10 April 2019, pukul 10.30 Wita)
- Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 28-29.
- A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. Gaya media Pratama, Jakarta. 2002
- Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group. 2010.
- Asmuni Muhammad, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. La Riba, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 1, Juli 2007. (Diakses 14 Juli 2018, pukul 17.25 Wita).
- Badan Pusat Statistik Parepare, 2017
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I;Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Banna Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Intermedia, Jakarta , 1997
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bukhāry, *Ṣaḥīh Bukhāry*, juz II, (Semarang: Toha Putra, tt.).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

- Chafidotul Chasanah, *Pedayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*. Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang. Skripsi Manajemen Dakwah: UIN Walisongo. 2005.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h.348
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 475
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 612
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Didin Hafiduddin, Tulus, dkk, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 61.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo Jakarta, 2006.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Faridah. "Persepsi Kyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi". *Jurisdictie*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2011.
- Fathul Aminudin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012.
- Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, h. 66-67



- Hamzah Hasan Khaeriyah, *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Ummat*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 38-39
- Ibnū Hazm, *al-Mūhallā, Jilid 4*, Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-75
- Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghiyat al-Ikhtishir*, juz I (t.t: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h. 172.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-IndonesiaAn-English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, Bidang Penais Zakat dan Waqaf. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*
- Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2012.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen, ed. II.*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lili Bariadi, Muhammada Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005), h.100
- Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 2000), h. 138.
- Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Jakarta: Revika Aditama, 2008.
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1991.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mohammad Annas dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wanaysr, 2008

Muhammad Aziz dan Sholikhah, “Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia”, Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015.

Muhammad Arif dan Izzuddin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)*. Jurnal. Ekonomi dan Perbankan Syariah. STEI SEBI. t.t.

Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Jakarta: Kencana, 2006.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah* (Menurut hukum syara' dan undang-undang), (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006), h. 89

Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana), 2004, h.214

Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

P3EI, *Ekonomi Islam, Ed. 1 ; Cet VII; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.*

Rahman, Zainur. 2011. Optimalisasi Distribusi Zakat. Dalam <http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html>.

Rr Suhartini, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh al Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw'i al Quranwa al Sunnah ( cetakan III)*. Bairut: Muassasah al Risalah, 1973

Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terjemahan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiya, 2003),h. 28.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 24. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV (Suriah: Dar al-Fikr, 2000), h. 12.

Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: Mizania, 2009.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005)
- Syaukāny, *Nāil al-AuthārIV*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Cet. I*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, *Fiqh Popular: Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Tika Widiastuti. "Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." dalam *Jebis* Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Parepare: Program Pascasarjana STAIN Parepare*, 2015.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz. IV (Suriah: Dar al-Fikr, 2000), h. 12.
- [www.bps.go.id/BRS](http://www.bps.go.id/BRS) No.05/01/2 Januari 2018 diakses pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 21.30 wita
- Yūsuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999
- Zarqany, *Syarah al-Zarqany II*, Ttp: Dār al-Fikr, tt.

PAREPARE

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

### Pertanyaan untuk Pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare

#### A. Pengelolaan Zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare

1. Bagaimana proses pendataan di UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
2. Bagaimana teknik pengumpulan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
3. Bagaimana pencatatan hasil pengumpulan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
4. Apa kendala yang dialami UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare dalam pengumpulan zakat ?

#### B. Pendistribusian Zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
3. Apakah bantuan yang diberikan langsung dalam bentuk tunai atau atau dalam bentuk barang ?

#### C. Sosialisasi pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare

1. Bagaimana bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
2. Bagaimana langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam program sosialisasi dana zakat untuk kepentingan masyarakat ?
4. Apa yang menjadi harapan UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare dalam pengelolaan zakat terkait dengan program sosialisasi dana zakat terhadap masyarakat ?

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

**Pertanyaan untuk Mustahik**

1. Apakah anda merupakan salah satu penerima bantuan dari UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
2. Bantuan apa yang pernah anda terima dari UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?
3. Sebelum anda menerima bantuan, apakah ada tim dari UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare mendatangi saudara?
4. Apakah bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi anda atau usaha anda yang dilakukan selama ini ?
5. Apakah ada pendampingan dari pihak UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare ?

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

**Pertanyaan untuk muzakki**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat profesi ?
2. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi melalui UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ?
4. Apa tujuan dikeluarkannya zakat profesi menurut persepsi bapak/ibu ?

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA PADA  
UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE



Gambar 1

Foto : Wawancara dengan Bapak H.Taufik Tahir (Kepala seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Parepare)



Gambar 2

Foto : Wawancara dengan Bapak Jawwad (Muzakki pada UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare)



Gambar 3

Foto : Wawancara dengan Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Baznas Kota Parepare (Bapak Abdullah, M.Pd)



Gambar 4  
Foto : Wawancara dengan Kepala MI DDI Lappa Angin (Ibu Suryanti)



Gambar 5  
Foto : Wawancara dengan Bu Rifdaningsi, SE (Bendahara UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare)





Gambar 6

Foto : Wawancara dengan Bapak H.Hasan Basri (Kepala Seksi Pais Kemenag Kota Parepare/Mantan Penyelenggara Zakat Wakaf)



Gambar 7

Foto : Wawancara dengan Bapak Nurdin (Mustahik/penerima zakat dari UPZ Kemenag Kota Parepare)



Gambar 8  
Foto : Wawancara dengan Bu H.Munawarah (Pengurus UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare)



Gambar 9  
Foto : Wawancara dengan Bu Sri Haslinawati, tenaga honorer Kemenag Kota Parepare (Mustahik/Penerima zakat)



Gambar 10

Foto : Wawancara dengan Bu Jumriana (tenaga honorer Pada KUA Kecamatan Bacukiki), penerima zakat



Gambar 11

Foto : Wawancara dengan Arif, tenaga honorer Kemenag Kota Parepare (Mustahik/penerima zakat)



Gambar 12  
Foto : Wawancara dengan Usman (penerima zakat) dari UPZ Kantor Kemenag  
Kota Parepare



Gambar 13  
Foto : Wawancara dengan Bapak Irfan Jafar (Muzaki pada UPZ Kemenag  
Kota Parepare)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : M. HASYIM USMAN, S.Hut
2. Tempat Tgl Lahir : Makassar, 22 Agustus 1972
3. Alamat : Jl. Opu Dg. Risaju No.3 Parepare
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : PNS Kementerian Agama Kota Parepare

### B. IDENTITAS KELUARGA

1. Orang tua
  - a. Bapak : H. Usman Arif (Almarhum)
  - b. Ibu : H. Nadirah
2. Mertua
  - a. Laki-laki : H. Muhammadiyah (Almarhum)
  - b. Perempuan : H. Sazilia (Almarhum)
3. Istri : H. Herni Muhammadiyah
4. Anak
  - a. Asifa Naila Rifaya Hasyim
  - b. Aini Muthia Hasyim

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Kompleks Butung Makassar : Tamat Tahun 1985
2. SMP Negeri 7 Makassar : Tamat Tahun 1988
3. SMA Negeri 6 Makassar : Tamat Tahun 1991
4. Unhas (Fakultas Pertanian & Kehutanan) : Tamat Tahun 1998

### D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009
2. Penyelenggara Syariah Tahun 2017-2020
3. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Tahun 2020 sampai sekarang